



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1863 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NANA JUHARIAH**;
Temp lahir/umur : Bekasi/20 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kos. Jalan Laksamana 9 A No.1 Renon
Denpasar Bali. Jalan Gg Rawa Semut Merah
Rt.04/11 No.2 Kel.Margarayu Kec.Bekasi Timur
Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2013 sampai dengan tanggal tanggal 24 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal tanggal 3 Juni 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal tanggal 2 Agustus 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal tanggal 13 September 2013;
7. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2013 sampai dengan tanggal tanggal 12 Desember 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan tinggi sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;

Hal. 1 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa NANA JUHARIAH pada waktu yang tidak ingat lagi antara tahun 2012 sampai bulan April tahun 2013 bertempat di AKA SAKA Jalan Tengku Umar Denpasar Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 s/d Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya saksi ALFATH FITRA KUSUMA, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto \pm 408,7 gram di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jalan Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali. Pada saat dilakukan interogasi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari ALFATH FITRA KUSUMA perintah saksi Hendra Kurniawan (berkas terpisah), atas keterangan tersebut, kemudian berhasil ditangkap saksi Hendra Kurniawan di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dan dari Hendra Kurniawan disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone dan kartu ATM kemudian berhasil ditangkap juga seorang perempuan yang bernama NANA JUHARIAH (Terdakwa) di kostnya Jalan Laksamana 9A No. 1 Renon Denpasar Bali yang diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika selanjutnya para Terdakwa di bawa ke BNN guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan simcard yang berhasil disita didapati:
 - Ada Komunikasi antara saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan No. HP 082333325889 selaku pengantar barang ke handphone saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan nomor 081999574576;

Hal. 2 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada Komunikasi antara SEBASTIAN SIMANJUNTAK dari no HP 081999714633 ke handphone SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan nomor 087857975599 dan 081999574576;
 - Ada Komunikasi antara Ko Alay dari No. HP 087719827648 ke handphone SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan nomor 081999574576;
 - Ada Komunikasi antara saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dari No. HP 081999714633 ke handphone HK3 (saksi HENDRA KURNIAWAN) dengan nomor 081999200685 dan nomor handphone tersebut adalah milik HENDRA KURNIAWAN;
 - Ada Komunikasi antara SEBASTIAN SIMANJUNTAK dari No. HP 081999714633 ke handphone JIANG JEMBER dengan nomor 087857975599 dan nomor handphone tersebut adalah milik SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE;
 - Ada Komunikasi dari *Alay nomor handphone 087719827648 ke nomor HP saksi Hendra Kurniawan 081999200685. Bahwa kontak An. *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam handphone Terdakwa HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam Handphone SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan nomor 081999574576 bernama Ko Alay. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dan mengecek juga ke No 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh Terdakwa HENDRA KURNIAWAN
 - Ada komunikasi dengan saksi Hendra Kurniawan nomor 087862133153, 081916562882, 0819999200685 dan 081237094555 mengenai transfer uang dan stock ke handphone Terdakwa Nana Juhariah dengan nomor HP 087861818548;
 - Bahwa sebelum mereka ditangkap oleh petugas dari BNN mereka sebelumnya juga telah menggunakan narkoba jenis ecstasy di AKA SAKA dan Terdakwa Nana Juhariah mengetahui bahwa yang memberi mereka ecstasy tersebut adalah saksi Hendra Kurniawan namun Terdakwa Nana Juhariah tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang akan tetapi malah Terdakwa Nana Juhariah juga ikut mengonsumsi ecstasy tersebut;
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal. 3 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Kedua:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa NANA JUHARIAH pada waktu yang tidak ingat lagi antara tahun 2012 sampai bulan April tahun 2013 bertempat di Denpasar Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau mentransferkan uang, harta, dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak Pidana narkoba dan/atau tindak pidana Precursor narkoba, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya ALFATH FITRA KUSUMA, SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG, alias GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto $\pm 408,7$ gram di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jalan Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali. Pada saat dilakukan interogasi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah saksi HENDRA KURNIAWAN (berkas terpisah), atas keterangan tersebut, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN ditangkap di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dan dari saksi HENDRA KURNIAWAN disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone dan kartu ATM. Kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dari pengakuan saksi HENDRA KURNIAWAN bahwa orang yang dipercayakan untuk melakukan transfer uang miliknya selama ini adalah Terdakwa NANA JUHARIAH, dari informasi tersebut Terdakwa NANA JUHARIAH ditangkap di kosanya Jalan Laksamana 9A No. 1 Renon Denpasar Bali karena diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 didapati bahwa:

Hal. 4 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada Komunikasi berupa SMS keluar sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara Terdakwa saksi HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang mana pada HP saksi HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS Keluar ke Nomor HP 08884031779 An. AMIR 9 pada tanggal 02 April 2013 pukul 12:23:24 Wita dengan isi SMS: "081999574576" dan pada pukul 12:25:58 Wita dengan isi SMS: "081999574576";
- Adanya komunikasi SMS Masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama *Alay di HP saksi HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 dimana terdapat SMS Masuk dari No. HP 6287719827648 An. (*alay) tanggal 02 April 2013 pukul 14:15:31 Wita dengan isi SMS: "UDAH TRIMA BLM KO" dan pada pukul 15:07:18 Wita dengan isi SMS: "Kok Nggak Angkat Blsa Jantungan Kami";
- Bahwa ditemukan juga selain komunikasi tersebut diatas, HENDRA KURNIAWAN juga sebelumnya telah berkomunikasi intensif dengan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, serta Terdakwa NANA JUHARIAH;
- Bahwa Komunikasi saksi HENDRA KURNIAWAN dari No.HP 081999200685 sangat intensif dengan Terdakwa NANA JUHARIAH dengan No. HP 087861818548, dikarenakan mereka ada hubungan pacaran, dan Terdakwa NANA JUHARIAH dipercayakan untuk mengurus keuangan dari saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889, dan 085706083864 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA) yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua Kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS: "081999574576, PAK GEDE", dan pada pukul 11:28:24 WIB dengan isi SMS: "081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE";

Hal. 5 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan Isi SMS: "KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";
- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul 15:04:59 WIB dengan isi SMS: "YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD";
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa: Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HK 3 (HENDRA KURNIAWAN);
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi berupa Panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HENDRA 5;
 - Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 An. KO ALAY (*alay);
- Bahwa kontak An. *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam handphone HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam Handphone SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan nomor 081999574576 bernama Ko Alay. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dan mengecek juga ke No 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku disuruh oleh saksi

Hal. 6 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama Chiang (DPO);

- Bahwa karena Terdakwa NANA JUHARIAH adalah orang yang dipercayakan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk mengurus keuangannya maka berdasarkan pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD didapati adanya Komunikasi yang intensif antara saksi HENDRA KURNIAWAN dengan nomor HP: 087862133153, 081916562882, 081999200685 dan 081237094555 mengenai Transfer Uang dan Stock ke Handphone Terdakwa NANA JUHARIAH Blackberry GSM 9800 Torch dengan Nomor SIM CARD 087861818548;
- Bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN (berkas terpisah) menggunakan Rekening Bank Terdakwa NANA JUHARIAH (Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH yang dibuka pada sekitar bulan Desember 2011 di kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Pabruari/Maret 2013 Nana Juhariah mendaftarkan Mobile Banking di Kantor BCA Cabang Renon Bali) untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan saksi HENDRA KURNIAWAN, dan saksi HENDRA KURNIAWAN selalu memberitahukan dan menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk lalu saksi HENDRA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening BCA milik saksi HENDRA KURNIAWAN atau ke Rekening BCA milik orang lain dengan cara saksi HENDRA KURNIAWAN memberikan Nomor Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan;
- Bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH menerima transferan/mentransfer dengan cara apabila Terdakwa NANA JUHARIAH sedang bersama saksi HENDRA KURNIAWAN maka saksi HENDRA KURNIAWAN memberikan catatan Nomor Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila saksi HENDRA KURNIAWAN sedang tidak bersama Terdakwa NANA JUHARIAH maka saksi HENDRA KURNIAWAN melalui telephone dan kemudian mengirim Nomor Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke Handphone Terdakwa NANA JUHARIAH dengan Nomor 0878 6181 8548 dan Nomor Handphone saksi HENDRA KURNIAWAN adalah Nomor

Hal. 7 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081999200685. Jika transfer berhasil dilakukan maka Terdakwa NANA JUHARIAH selalu mengkonfirmasi kepada saksi HENDRA KURNIAWAN dengan cara mengirim SMS balik kepada saksi HENDRA KURNIAWAN;

- Bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apa bila disuruh oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk transfer uang;
- Bahwa pada Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (Terdakwa), terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari Rekening BCA Nomor 0402103009 atas nama AGUS WIJAYA sejumlah total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560962126 atas nama BUDIMAN PUTRA sejumlah total Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560971681 atas nama DIAN KARTIKA sejumlah total Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560752555 atas nama ELY SOEMARNI sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320075095 atas nama FERRY WISTAN sejumlah total Rp21.342.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0491569688 atas nama FRANSISKUS YANNOS sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0490010009 atas nama LINDA PUSPA DEWI sejumlah total Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 1520378088 atas nama MEGAWATY HOSAL sejumlah total Rp60.658.000,00 (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320315690 atas nama MUNAWIR HARIS sejumlah total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2020152934 atas nama NI MADE HARI HANDA sejumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320183432 atas nama NURHASANAH sejumlah total Rp377.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dari Rekening BCA Nomor 7770419403 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari

Hal. 8 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BCA Nomor 6590382858 atas nama RIYANDI JAYANATA H sejumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via mb dari tahapan dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
17-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
12-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
JUMLAH			4.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
22-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
JUMLAH			49.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
08-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.250.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K		0560971681	DIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		1.060.000,00	IDR	KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	940.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
	JUMLAH		24.250.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560752555 IDR	ELY SOEMARNI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.342.000,00	2320075095 IDR	FERRY WISTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI GIRO	K	6.000.000,00	0491569688 IDR	FRANSISKU S YANNO S

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
07-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
13-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
23-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
	JUMLAH		7.000.000,00		

Hal. 10 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
24-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
04-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
29-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
09-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
16-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
23-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
20-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
22-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
15-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
JUMLAH			99.500.000,00		

Hal. 11 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	0490010009 IDR	LINDA PUSPA DEWI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60.658.000,00	1520378088 IDR	MEGAWATY HOSAL

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320315690 IDR	MUNAWIR HARIS

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2020152934 IDR	NI MADE HARI HANDA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
19-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
JUMLAH			15.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANA H
17-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANA H
25-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANA H
11-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANA H
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320247261 IDR	NURHASANA H
05-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANA H
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.250.000,00	2320183432 IDR	NURHASANA H
JUMLAH			377.750.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI	K	500.000,00	7770419403	PANJI TANU

Hal. 12 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN				
05-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.700.000,00	7770419403	PANJI TANU
	JUMLAH		3.200.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Feb-12	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANT O
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANT O
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANT O
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANT O
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANT O
20-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANT O
25-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANT O
	JUMLAH		3.800.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
02-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
	JUMLAH		150.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTA K

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
27-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
	JUMLAH		1.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING

Hal. 13 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
11-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
06-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
23-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
24-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
31-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
13-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
25-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
27-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
JUMLAH			139.500.000,00		

- Bahwa pada Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (Terdakwa), terdapat mutasi Debet (uang keluar) atas suruhan

Hal. 14 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Rekening BCA Nomor 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN sejumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2321012517 atas nama AIVIA NATALIA TJIA sejumlah total Rp103.500.000,00 (seratus tiga lima ratus ribu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020077738 atas nama ANDRY SISWANTO sejumlah total Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560962126 atas nama ANTON BUDI SUWARDI sejumlah total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320258661 atas nama ARIF SUSILO sejumlah total Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2520847611 atas nama BAHARUDIN sejumlah total Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0563080156 atas nama BING HAMIDY/BIDY sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 8850316598 atas nama CAECILIA SHELLA SU sejumlah total Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020218889 atas nama CHANDRA SANJAYA sejumlah total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 8850594245 atas nama CINTA SEPTILA sejumlah total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 3330185871 atas nama DENY PUJI LESTARI sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560885938 atas nama DENY JAYANTRI UNGG sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara transfer via MB ke Bank Lain atas nama DEWI MASTUTI sejumlah total Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 3210341519 atas nama EKO FIRMANSYAH sejumlah total Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0561046238 atas nama ERNY INTAN sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2690236888 atas nama HENDRY KUSUMA sejumlah total Rp21.520.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 6730075225 atas nama HERMAN SETIABUDI S sejumlah total Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320299716 atas nama I GEDE SUKADANA sejumlah total

Hal. 15 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2690242292 atas nama I PUTU KARDHIANTO sejumlah total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ke Non Customer via ATM sejumlah total Rp16.040.000,00 (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560994575 atas nama NATALIA MATILDA K sejumlah total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560917708 atas nama NI WAYAN RINI sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320326055 atas nama NURANI ANISA sejumlah total Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 1391425561 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sejumlah total Rp7.015.000,00 (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer Customer ke Non Customer, ke Rekening BCA Nomor 2690185116 atas nama REVIN MANGGALA PUTRA sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp3.340.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560685823 atas nama SUBIYANTO sejumlah total Rp155.565.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560928238 atas nama SULASTRI sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020190101 atas nama TJHIANDRA PRASETYO sejumlah total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560874928 atas nama UPI YUNINGSIH S KE sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sejumlah total Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total Rp200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dan MB dari tahapan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3340200666 IDR	ADELIA WINDA KIRAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
JUMLAH			103.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	1.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	60.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
JUMLAH			61.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
JUMLAH			50.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
JUMLAH			3.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.450.000,00	2520847611 IDR	BAHARUDIN

Hal. 17 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	10.000.000,00	0563080156 IDR	BING HAMIDY /BIDY

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-May-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	120.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
13-Aug-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
14-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
22-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
20-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU

Hal. 18 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	210.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
06-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
JUMLAH			4.180.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
JUMLAH			70.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
22-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
JUMLAH			3.900.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
JUMLAH			2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560885938 IDR	DEVY JAYANTRI UNGG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	DEWI MASTUTI
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	DEWI MASTUTI
JUMLAH			1.005.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	3210341519 IDR	EKO PIRMANSYAH
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
09-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
06-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
14-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
JUMLAH			1.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	0561046238 IDR	ERNY INTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	275.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	475.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	900.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
03-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	370.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
JUMLAH					

Hal. 20 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7.270.000,00
--	--------------

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
19-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
JUMLAH			48.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	21.520.000,00	2690236888 IDR	HENDRY KUSUMA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
JUMLAH			1.100.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
JUMLAH			3.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
JUMLAH			8.000.000,00		

Hal. 21 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
31-Dec-12	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	500.000,00		NANA JUHARIAH
31-Dec-12	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		NANA JUHARIAH
14-Jan-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		NANA JUHARIAH
14-Jan-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00		NANA JUHARIAH
04-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		NANA JUHARIAH
04-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00		NANA JUHARIAH
11-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		NANA JUHARIAH
11-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	4.000.000,00		NANA JUHARIAH
18-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		NANA JUHARIAH
18-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	2.000.000,00		NANA JUHARIAH
04-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00		NANA JUHARIAH
04-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		NANA JUHARIAH
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		NANA JUHARIAH
18-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.500.000,00		NANA JUHARIAH
01-Apr-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00		NANA JUHARIAH
01-Apr-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00		NANA JUHARIAH
JUMLAH			6.040.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
JUMLAH			2.700.000,00		

Hal. 22 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560917708 IDR	NI WAYAN RINI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.100.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	550.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
07-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
20-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
JUMLAH			1.850.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
JUMLAH			7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	REDIANTO
25-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	5.000.000,00	REDIANTO
JUMLAH			7.015.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690185116 IDR	REVIN MANGGALA PUTRA

Hal. 23 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
04-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	440.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
21-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
JUMLAH			3.440.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
12-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
23-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
JUMLAH			4.050.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
JUMLAH			26.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
14-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.565.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
JUMLAH			155.565.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
JUMLAH			25.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560928238 IDR	SULASTRI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	2020190101 IDR	TJHIANDRA PRASETYO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
JUMLAH			2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
JUMLAH			1.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	42.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING
22-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
19-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	50.000,00	8850243701 IDR

Hal. 25 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
17-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
22-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.200.000,00	8850243701 IDR
30-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR

Hal. 26 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
16-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
29-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
15-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
25-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR

Hal. 27 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
16-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	450.000,00	8850243701 IDR
26-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
10-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
16-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
06-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
11-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
13-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	700.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR

Hal. 28 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
29-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	600.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
23-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
30-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
03-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
07-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
10-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
12-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR

Hal. 29 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
31-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
03-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
01-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR

Hal. 30 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
19-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
	JUMLAH		200.200.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
11-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	COCO H WURUKSSI8A
01-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	MATARAM MAL SSIMTR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.500.000,00	BDR SOETTA TERM.3
29-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	300.000,00	COCO H WURUKSSI8A
	JUMLAH		3.300.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH menerima transferan uang dan mentransfer uang dari Rekeningnya atas perintah saksi HENDRA KURNIAWAN dimana Terdakwa NANA JUHARIAH tidak kenal dan tidak tahu nama-nama orang-orang yang mentransfer uang ke Rekeningnya dan ditransfer dari Rekeningnya. Uang yang ada didalam rekening Terdakwa NANA JUHARIAH tersebut adalah uang milik saksi HENDRA KURNIAWAN dan sebagian uang milik Terdakwa NANA JUHARIAH yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN karena Terdakwa NANA JUHARIAH tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa NANA JUHARIAH dengan sengaja telah menempatkan, atau menitipkan, atau menyembunyikan, atau menyamarkan, atau menyimpan, atau menghibahkan, dan/atau mentransferkan uang yang berasal dari tindak pidana narkoba atau dari hasil penjualan narkoba ke rekening miliknya yaitu Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH, adalah dengan maksud mengelabui kalau uang yang ditransfer pada rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa NANA JUHARIAH pada waktu yang tidak ingat lagi antara tahun 2012 sampai bulan April tahun 2013 bertempat di Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari tertangkapnya ALFATH FITRA KUSUMA, SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG, alias GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkoba

Hal. 32 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kristal dengan berat brutto \pm 408,7 gram di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jalan Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali. Pada saat dilakukan interogasi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah saksi HENDRA KURNIAWAN (berkas terpisah), atas keterangan tersebut, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN ditangkap di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dan dari saksi HENDRA KURNIAWAN disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone dan kartu ATM. Kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dari pengakuan saksi HENDRA KURNIAWAN bahwa orang yang dipercayakan untuk melakukan transfer uang miliknya selama ini adalah Terdakwa NANA JUHARIAH, dari informasi tersebut Terdakwa NANA JUHARIAH ditangkap di kosnya Jalan Laksamana 9A No. 1 Renon Denpasar Bali karena diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika;

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 didapati bahwa:
 - Ada Komunikasi berupa SMS keluar sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara Terdakwa saksi HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang mana pada HP saksi HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS Keluar ke Nomor HP 08884031779 An. AMIR 9 pada tanggal 02 April 2013 pukul 12:23:24 Wita dengan isi SMS: "081999574576" dan pada pukul 12:25:58 Wita dengan isi SMS: "081999574576";
 - Adanya komunikasi SMS Masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama *Alay di HP saksi HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 dimana terdapat SMS Masuk dari No. HP 6287719827648 An. (*alay) tanggal 02 April 2013 pukul 14:15:31 Wita dengan isi SMS: "UDAH TRIMA BLM KO" dan pada pukul 15:07:18 Wita dengan isi SMS: "Kok Nggak Angkat Bisa Jantungkan Kami";
 - Bahwa ditemukan juga selain komunikasi tersebut diatas, HENDRA KURNIAWAN juga sebelumnya telah berkomunikasi intensif dengan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, serta Terdakwa NANA JUHARIAH;

Hal. 33 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komunikasi saksi HENDRA KURNIAWAN dari No.HP 081999200685 sangat intensif dengan Terdakwa NANA JUHARIAH dengan No. HP 087861818548, dikarenakan mereka ada hubungan pacaran, dan Terdakwa NANA JUHARIAH dipercayakan untuk mengurus keuangan dari saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889, dan 085706083864 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA) yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua Kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS: "081999574576, PAK GEDE", dan pada pukul 11:28:24 WIB dengan isi SMS: "081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE";
 - Adanya Komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan Isi SMS: "KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul 15:04:59 WIB dengan isi SMS: "YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD";
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan

Hal. 34 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 081999714633 didapati bahwa: Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HK 3 (HENDRA KURNIAWAN);

- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa:

- Adanya komunikasi berupa Panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HENDRA 5;
- Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 An. KO ALAY (*alay);

- Bahwa kontak An. *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam handphone HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam Handphone SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan nomor 081999574576 bernama Ko Alay. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dan mengecek juga ke No 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku disuruh oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama Chiang (DPO);
- Bahwa karena Terdakwa NANA JUHARIAH adalah orang yang dipercayakan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk mengurus keuangannya maka berdasarkan pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD didapati adanya Komunikasi yang intensif antara saksi HENDRA KURNIAWAN dengan nomor HP: 087862133153, 081916562882, 081999200685 dan 081237094555 mengenai Transfer Uang dan Stock ke Handphone Terdakwa NANA JUHARIAH Blackberry GSM 9800 Torch dengan Nomor SIM CARD 087861818548;
- Bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN (berkas terpisah) menggunakan Rekening Bank Terdakwa NANA JUHARIAH (Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH yang dibuka pada sekitar bulan Desember 2011 di kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Februari/Maret 2013 Nana Juhariah mendaftarkan Mobile Banking di Kantor BCA Cabang Renon Bali) untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan saksi HENDRA KURNIAWAN, dan saksi HENDRA

Hal. 35 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN selalu memberitahukan dan menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk lalu saksi HENDRA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening BCA milik saksi HENDRA KURNIAWAN atau ke Rekening BCA milik orang lain dengan cara saksi HENDRA KURNIAWAN memberikan Nomor Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan;

- Bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH menerima transferan/mentransfer dengan cara apabila Terdakwa NANA JUHARIAH sedang bersama saksi HENDRA KURNIAWAN maka saksi HENDRA KURNIAWAN memberikan catatan Nomor Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila saksi HENDRA KURNIAWAN sedang tidak bersama Terdakwa NANA JUHARIAH maka saksi HENDRA KURNIAWAN melalui telephone dan kemudian mengirim Nomor Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke Handphone Terdakwa NANA JUHARIAH dengan Nomor 0878 6181 8548 dan Nomor Handphone saksi HENDRA KURNIAWAN adalah Nomor 081999200685. Jika transfer berhasil dilakukan maka Terdakwa NANA JUHARIAH selalu mengkonfirmasi kepada saksi HENDRA KURNIAWAN dengan cara mengirim SMS balik kepada saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apa bila disuruh oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk transfer uang;
- Bahwa pada Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (Terdakwa), terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari Rekening BCA Nomor 0402103009 atas nama AGUS WIJAYA sejumlah total Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560962126 atas nama BUDIMAN PUTRA sejumlah total Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560971681 atas nama DIAN KARTIKA sejumlah total Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560752555 atas nama ELY SOEMARNI sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320075095 atas nama FERRY WISTAN sejumlah total Rp21.342.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor

Hal. 36 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0491569688 atas nama FRANSISKUS YANNOS sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0490010009 atas nama LINDA PUSPA DEWI sejumlah total Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 1520378088 atas nama MEGAWATY HOSAL sejumlah total Rp60.658.000,00 (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320315690 atas nama MUNAWIR HARIS sejumlah total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2020152934 atas nama NI MADE HARI HANDA sejumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320183432 atas nama NURHASANAH sejumlah total Rp377.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dari Rekening BCA Nomor 7770419403 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 6590382858 atas nama RIYANDI JAYANATA H sejumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAKsejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via mb dari tahapan dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
17-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
12-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
JUMLAH			4.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI	K		0560962126 IDR	BUDIMAN

Hal. 37 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		15.000.000,00		PUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
22-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
	JUMLAH		49.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
08-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.250.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.060.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	940.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
	JUMLAH		24.250.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560752555 IDR	ELY SOEMARNI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.342.000,00	2320075095 IDR	FERRY WISTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI GIRO	K	6.000.000,00	0491569688 IDR	FRANSIS KUS YANNO S

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA

Hal. 38 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					MUL
07-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
13-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
23-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
JUMLAH			7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
24-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
04-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
29-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
09-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
16-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
23-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
20-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
22-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN

Hal. 39 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
15-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
JUMLAH			99.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	0490010009 IDR	LINDA PUSPA DEWI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60.658.000,00	1520378088 IDR	MEGAWAT Y HOSAL

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320315690 IDR	MUNAWIR HARIS

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2020152934 IDR	NI MADE HARI HANDA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
19-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
JUMLAH			15.500.000,00		

Hal. 40 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
17-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
25-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
11-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320247261 IDR	NURHASANAH
05-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.250.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
JUMLAH			377.750.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
05-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.700.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
JUMLAH			3.200.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Feb-12	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
20-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
25-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
JUMLAH			3.800.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
02-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
JUMLAH			150.000.000,00		

Hal. 41 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
27-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
JUMLAH			1.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
11-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
06-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
23-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
24-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
31-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI	K	9.000.000,00	2320283488	SO KOK

Hal. 42 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	PING
01-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
13-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
25-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
27-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
JUMLAH			139.500.000,00		

- Bahwa pada Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (Terdakwa), terdapat mutasi Debet (uang keluar) atas suruhan Terdakwa ke Rekening BCA Nomor 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN sejumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2321012517 atas nama AIVIA NATALIA TJIA sejumlah total Rp103.500.000,00 (seratus tiga lima ratus ribu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020077738 atas nama ANDRY SISWANTO sejumlah total Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560962126 atas nama ANTON BUDI SUWARDI sejumlah total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320258661 atas nama ARIF SUSILO sejumlah total Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2520847611 atas nama BAHARUDIN sejumlah total Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0563080156 atas nama BING HAMIDY/BIDY sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 8850316598 atas nama CAECILIA SHELLA SU sejumlah total Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020218889 atas nama CHANDRA SANJAYA sejumlah total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 8850594245 atas nama CINTA SEPTILA sejumlah total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 3330185871 atas nama DENY PUJI LESTARI sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560885938 atas nama DENY JAYANTRI UNGG sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara transfer via MB ke Bank Lain atas nama DEWI

Hal. 43 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTUTI sejumlah total Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 3210341519 atas nama EKO FIRMANSYAH sejumlah total Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0561046238 atas nama ERNY INTAN sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2690236888 atas nama HENDRY KUSUMA sejumlah total Rp21.520.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 6730075225 atas nama HERMAN SETIABUDI S sejumlah total Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320299716 atas nama I GEDE SUKADANA sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2690242292 atas nama I PUTU KARDHIANTO sejumlah total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ke Non Customer via ATM sejumlah total Rp16.040.000,00 (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560994575 atas nama NATALIA MATILDA K sejumlah total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560917708 atas nama NI WAYAN RINI sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320326055 atas nama NURANI ANISA sejumlah total Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 1391425561 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sejumlah total Rp7.015.000,00 (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer Customer ke Non Customer, ke Rekening BCA Nomor 2690185116 atas nama REVIN MANGGALA PUTRA sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp3.340.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560685823 atas nama SUBIYANTO sejumlah total

Hal. 44 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp155.565.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560928238 atas nama SULASTRI sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020190101 atas nama TJHIANDRA PRASETYO sejumlah total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560874928 atas nama UPI YUNINGSIH S KE sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sejumlah total Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total Rp200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dan MB dari tahapan sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3340200666 IDR	ADELIA WINDA KIRAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
JUMLAH			103.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	1.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	60.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
JUMLAH			61.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
JUMLAH			50.000.000,00		

Hal. 45 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
JUMLAH			3.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.450.000,00	2520847611 IDR	BAHARUDIN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	10.000.000,00	0563080156 IDR	BING HAMIDY /BIDY

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-May-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	120.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
13-Aug-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
14-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU

Hal. 46 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
20-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	210.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
06-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
JUMLAH			4.180.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
JUMLAH			70.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
22-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA

Hal. 47 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	3.900.000,00
--------	--------------

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
JUMLAH			2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560885938 IDR	DEVY JAYANTRI UNGG

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	DEWI MASTUTI
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	DEWI MASTUTI
JUMLAH			1.005.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	3210341519 IDR	EKO PIRMANSYAH
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
09-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
06-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
14-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
JUMLAH			1.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	0561046238 IDR	ERNY INTAN

Hal. 48 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	275.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	475.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	900.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
03-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	370.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
JUMLAH			7.270.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
19-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
JUMLAH			48.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	21.520.000,00	2690236888 IDR	HENDRY KUSUMA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
JUMLAH			1.100.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE	D		2320299716	I GEDE

Hal. 49 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		1.000.000,00	IDR	SUKADANA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
	JUMLAH		3.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHIANTO
	JUMLAH		8.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
31-Dec-12	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	500.000,00	NANA JUHARIAH
31-Dec-12	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	4.000.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	2.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM	D		NANA

Hal. 50 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BCA (SWITCHING)		1.500.000,00	JUHARIAH
01-Apr-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
JUMLAH			16.040.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
JUMLAH			2.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560917708 IDR	NI WAYAN RINI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.100.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	550.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
07-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
20-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
JUMLAH			1.850.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
JUMLAH			7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	REDIANTO
25-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO

Hal. 51 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	5.000.000,00	REDIANTO
JUMLAH			7.015.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690185116 IDR	REVIN MANGGALA PUTRA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
04-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	440.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
21-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
JUMLAH			3.440.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
12-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
23-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
JUMLAH			4.050.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
JUMLAH			26.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
14-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE	D		0560685823	SUBIYANTO

Hal. 52 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		13.565.000,00	IDR	
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
JUMLAH			155.565.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
JUMLAH			25.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560928238 IDR	SULASTRI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	2020190101 IDR	TJHIANDRA PRASETYO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
JUMLAH			2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
JUMLAH			1.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	42.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING
22-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR

Hal. 53 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
19-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	50.000,00	8850243701 IDR
24-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
17-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
22-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.200.000,00	8850243701 IDR

Hal. 54 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
16-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
29-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
15-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR

Hal. 55 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
25-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
16-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	450.000,00	8850243701 IDR
26-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
10-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
16-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
06-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
11-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
13-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR

Hal. 56 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	700.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
29-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	600.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
23-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
30-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
03-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
07-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
10-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR

Hal. 57 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
31-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
03-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
01-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR

Hal. 58 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
19-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
JUMLAH			200.200.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
11-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	COCO H WURUKSSI8A
01-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	MATARAM MAL SSIMTR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN	D	1.500.000,00	BDR SOETTA



	(SWITCHING)			TERM.3
29-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	300.000,00	COCO H WURUKSSI8A
	JUMLAH		3.300.000,00	

- Bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH menerima transferan uang dan mentransfer uang dari Rekeningnya atas perintah saksi HENDRA KURNIAWAN dimana Terdakwa NANA JUHARIAH tidak kenal dan tidak tahu nama-nama orang-orang yang mentransfer uang ke Rekeningnya dan ditransfer dari Rekeningnya. Uang yang ada didalam rekening Terdakwa NANA JUHARIAH tersebut adalah uang milik saksi HENDRA KURNIAWAN dan sebagian uang milik Terdakwa NANA JUHARIAH yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN karena Terdakwa NANA JUHARIAH tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa NANA JUHARIAH dengan sengaja telah menerima transfer uang yang berasal dari tindak pidana narkoba atau dari hasil penjualan narkoba melalui rekening bank miliknya yaitu Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH, adalah dengan maksud mengelabui kalau uang yang di terima dengan cara transfer pada rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 b Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa NANA JUHARIAH pada waktu yang tidak ingat lagi antara tahun 2012 sampai bulan April tahun 2013 bertempat di Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa NANA JUHARIAH dengan sengaja telah menerima transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba atau dari hasil penjualan narkoba melalui rekening bank miliknya yaitu Rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH, adalah dengan maksud mengelabui kalau uang yang di terima dengan cara transfer pada rekening tersebut seolah-olah adalah uang dari hasil usaha yang sah;

- Berawal dari tertangkapnya ALFATH FITRA KUSUMA, SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG, alias GEDE yang sedang melakukan transaksi serah terima barang berupa 1 (satu) paket berisi kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto \pm 408,7 gram di rumah makan Muslim Banyuwangi Ibu Rika Jalan Tukat Baru Pemogan Denpasar Bali. Pada saat dilakukan interogasi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku untuk mengambil/menerima paket kiriman berisi Narkotika jenis sabu kristal dari ALFATH FITRA KUSUMA atas perintah saksi HENDRA KURNIAWAN (berkas terpisah), atas keterangan tersebut, kemudian saksi HENDRA KURNIAWAN ditangkap di Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali dan dari saksi HENDRA KURNIAWAN disita barang bukti alat komunikasi berupa 4 buah Handphone dan kartu ATM. Kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dari pengakuan saksi HENDRA KURNIAWAN bahwa orang yang dipercayakan untuk melakukan transfer uang miliknya selama ini adalah Terdakwa NANA JUHARIAH, dari informasi tersebut Terdakwa NANA JUHARIAH ditangkap di kosanya Jalan Laksamana 9A No. 1 Renon Denpasar Bali karena diduga menerima penempatan uang hasil jual beli Narkotika;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik Terdakwa HENDRA KURNIAWAN dengan HP Nokia GSM 1800 No. 081999200685 didapati bahwa
 - Ada Komunikasi berupa SMS keluar sebanyak 2 (dua) kali ke CECE IBRA (DPO) selaku penghubung antara Terdakwa saksi HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA yang mana pada HP saksi HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 ada SMS Keluar ke Nomor HP 08884031779 An. AMIR 9 pada tanggal 02 April 2013 pukul 12:23:24 Wita dengan isi SMS: "081999574576" dan pada pukul 12:25:58 Wita dengan isi SMS: "081999574576";
 - Adanya komunikasi SMS Masuk sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang tercatat bernama *Alay di HP saksi HENDRA

Hal. 61 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 dimana terdapat SMS Masuk dari No. HP 6287719827648 An. (*alay) tanggal 02 April 2013 pukul 14:15:31 Wita dengan isi SMS: "UDAH TRIMA BLM KO" dan pada pukul 15:07:18 Wita dengan isi SMS: "Kok Nggak Angkat Bisa Jantungan Kami";

- Bahwa ditemukan juga selain komunikasi tersebut diatas, HENDRA KURNIAWAN juga sebelumnya telah berkomunikasi intensif dengan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK, saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, serta Terdakwa NANA JUHARIAH;
- Bahwa Komunikasi saksi HENDRA KURNIAWAN dari No.HP 081999200685 sangat intensif dengan Terdakwa NANA JUHARIAH dengan No. HP 087861818548, dikarenakan mereka ada hubungan pacaran, dan Terdakwa NANA JUHARIAH dipercayakan untuk mengurus keuangan dari saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889, dan 085706083864 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan CECE IBRA (yang merupakan penghubung HENDRA KURNIAWAN dengan saksi ALFATH FITRA KUSUMA) yang mana CECE IBRA sempat mengirimkan pesan singkat sebanyak dua Kali ke HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari No. HP 628884031779 (CECE IBRA) tanggal 2 April 2013 pukul 11:26:39 WIB dengan isi SMS: "081999574576, PAK GEDE", dan pada pukul 11:28:24 WIB dengan isi SMS: "081999574576, PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE";
 - Adanya Komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dimana HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari HP saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 pada tanggal 2 April 2013 pukul 11:41:29 WIB dengan Isi SMS: "KOS2AN PONDOK AYU Jalan TUKAD BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO KLO DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";

Hal. 62 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya komunikasi saksi ALFATH FITRA KUSUMA dengan seseorang yang bernama KO PAUL dimana di dalam HP saksi ALFATH FITRA KUSUMA Dual SIM No. 082333325889 dan 085706083864 terdapat SMS Masuk dari KO PAUL No. HP. 6288803827811 pada tanggal 2 April 2013 pukul 15:04:59 WIB dengan isi SMS: "YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDH NUNGGU DR TD";
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dengan No. 081999714633 didapati bahwa: Adanya komunikasi berupa panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HK 3 (HENDRA KURNIAWAN);
- Dari pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD milik saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan No. 081999574576 didapati bahwa:
 - Adanya komunikasi berupa Panggilan masuk dari No. HP 081999200685 An. HENDRA 5;
 - Adanya komunikasi berupa SMS masuk dari No. HP 6287719827648 An. KO ALAY (*alay);
- Bahwa kontak An. *Alay dengan No. HP 087719827648 yang terdapat di dalam handphone HENDRA KURNIAWAN (081999200685) sama dengan kontak nama di dalam Handphone SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE dengan nomor 081999574576 bernama Ko Alay. Bahwa Alay alias Ko Alay mengecek keterkaitan barang paket kiriman tersebut ke no 081999574576 yang dipegang atau digunakan oleh SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE, dan mengecek juga ke No 081999200685 yang dipegang atau digunakan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa pada saat diinterogasi, saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK dan saksi SUGIONO alias KWOK JIANG alias GEDE mengaku disuruh oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk menerima dan membawa Narkotika tersebut ke Lombok untuk diserahkan kepada seorang yang bernama Chiang (DPO);
- Bahwa karena Terdakwa NANA JUHARIAH adalah orang yang dipercayakan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk mengurus keuangannya maka berdasarkan pemeriksaan *digital forensic* terhadap barang bukti elektronik berupa handphone dan SIM CARD didapati adanya Komunikasi yang intensif antara saksi HENDRA KURNIAWAN dengan nomor HP: 087862133153, 081916562882, 081999200685 dan 081237094555 mengenai Transfer Uang dan Stock ke Handphone

Hal. 63 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NANA JUHARIAH Blackberry GSM 9800 Torch dengan Nomor SIM CARD 087861818548;

- Bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN (berkas terpisah) menggunakan Rekening Bank Terdakwa NANA JUHARIAH (Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH yang dibuka pada sekitar bulan Desember 2011 di kantor BCA Cabang Bekasi dan pada sekitar bulan Pabruari/Maret 2013 Nana Juhariah mendaftarkan Mobile Banking di Kantor BCA Cabang Renon Bali) untuk menerima transferan atau mengirim uang kepada orang/rekanan saksi HENDRA KURNIAWAN, dan saksi HENDRA KURNIAWAN selalu memberitahukan dan menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH untuk mengecek apakah transferan sudah masuk atau belum dan menanyakan berapa jumlah uang yang masuk. Kemudian setelah transferan uang masuk lalu saksi HENDRA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH untuk transfer uang tersebut ke Rekening BCA milik saksi HENDRA KURNIAWAN atau ke Rekening BCA milik orang lain dengan cara saksi HENDRA KURNIAWAN memberikan Nomor Rekening BCA yang akan ditransferkan uang dengan jumlah uang yang harus ditransferkan;
- Bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN menyuruh Terdakwa NANA JUHARIAH menerima transferan/mentransfer dengan cara apabila Terdakwa NANA JUHARIAH sedang bersama saksi HENDRA KURNIAWAN maka saksi HENDRA KURNIAWAN memberikan catatan Nomor Rekening BCA dan mengatakan jumlah uang yang harus ditransfer dan apabila saksi HENDRA KURNIAWAN sedang tidak bersama Terdakwa NANA JUHARIAH maka saksi HENDRA KURNIAWAN melalui telephone dan kemudian mengirim Nomor Rekening BCA dan jumlah uangnya melalui SMS ke Handphone Terdakwa NANA JUHARIAH dengan Nomor 0878 6181 8548 dan Nomor Handphone saksi HENDRA KURNIAWAN adalah Nomor 081999200685. Jika transfer berhasil dilakukan maka Terdakwa NANA JUHARIAH selalu mengkonfirmasi kepada saksi HENDRA KURNIAWAN dengan cara mengirim SMS balik kepada saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH juga kadang-kadang menggunakan ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING apa bila disuruh oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk transfer uang;
- Bahwa pada Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (Terdakwa), terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari Rekening BCA Nomor 0402103009 atas nama AGUS WIJAYA sejumlah total

Hal. 64 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560962126 atas nama BUDIMAN PUTRA sejumlah total Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560971681 atas nama DIAN KARTIKA sejumlah total Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560752555 atas nama ELY SOEMARNI sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320075095 atas nama FERRY WISTAN sejumlah total Rp21.342.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0491569688 atas nama FRANSISKUS YANNOS sejumlah total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0490010009 atas nama LINDA PUSPA DEWI sejumlah total Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 1520378088 atas nama MEGAWATY HOSAL sejumlah total Rp60.658.000,00 (enam puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320315690 atas nama MUNAWIR HARIS sejumlah total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2020152934 atas nama NI MADE HARI HANDA sejumlah total Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320183432 atas nama NURHASANAH sejumlah total Rp377.750.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh riburupiah), dari Rekening BCA Nomor 7770419403 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 6590382858 atas nama RIYANDI JAYANATA H sejumlah total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Rekening BCA Nomor 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dari Rekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via mb dari tahapan dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 65 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Sep-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
17-Oct-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
12-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402103009 IDR	AGUS WIJAYA
JUMLAH			4.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
22-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.500.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	8.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560962126 IDR	BUDIMAN PUTRA
JUMLAH			49.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
08-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	4.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	7.250.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.060.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	940.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0560971681 IDR	DIAN KARTIKA
JUMLAH			24.250.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	0560752555 IDR	ELY SOEMARNI

Hal. 66 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	21.342.000,00	2320075095 IDR	FERRY WISTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI GIRO	K	6.000.000,00	0491569688 IDR	FRANSISK US YANNO S

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
07-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
13-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
20-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
23-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Apr-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
JUMLAH			7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Feb-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
24-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
04-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
29-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
09-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN

Hal. 67 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
23-Jul-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
20-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
22-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
31-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
15-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
JUMLAH			99.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	63.000.000,00	0490010009 IDR	LINDA PUSPA DEWI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	60.658.000,00	1520378088 IDR	MEGAWAT Y HOSAL

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	232031569 0 IDR	MUNAWIR HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	15.000.000,00	2020152934 IDR	NI MADE HARI HANDA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
19-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	7.750.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN
JUMLAH			15.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	55.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
17-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
25-Jan-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
11-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
26-Feb-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320247261 IDR	NURHASANAH
05-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.750.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	53.250.000,00	2320183432 IDR	NURHASANAH
JUMLAH			377.750.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
05-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.700.000,00	7770419403 IDR	PANJI TANU
JUMLAH			3.200.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
03-Feb-12	SETORAN TUNAI VIA ATM	K	500.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
06-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
13-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI	K	500.000,00	7680216228	PUJIYANTO

Hal. 69 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	
20-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	300.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
25-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	200.000,00	7680216228 IDR	PUJIYANTO
JUMLAH			3.800.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	100.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
02-Apr-13	TRANSFER VIA IB-SME DARI TAHAPAN	K	50.000.000,00	6590382858 IDR	RIYANDI JAYANATA H
JUMLAH			150.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Nov-12	TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNT AK

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	1.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
27-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	500.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
JUMLAH			1.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Apr-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-May-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
11-Jun-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
06-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
23-Aug-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
24-Oct-12	TRANSFER VIA ATM	K	5.000.000,00	2320283488	SO KOK

Hal. 70 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



	DARI TAHAPAN			IDR	PING
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
31-Oct-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
04-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	2.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	9.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	10.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
13-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	25.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
25-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	5.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
27-Mar-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN	K	3.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
JUMLAH			139.500.000,00		

- Bahwa pada Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH (Terdakwa), terdapat mutasi Debet (uang keluar) atas suruhan Terdakwa ke Rekening BCA Nomor 3340200666 atas nama ADELIA WINDA KIRAN sejumlah total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2321012517 atas nama AIVIA NATALIA TJIA sejumlah total Rp103.500.000,00 (seratus tiga lima ratus ribu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020077738 atas nama ANDRY SISWANTO sejumlah total Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560962126 atas nama ANTON BUDI SUWARDI sejumlah total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320258661 atas nama ARIF SUSILO sejumlah total Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2520847611 atas nama BAHARUDIN sejumlah total Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0563080156 atas nama BING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDY/BIDY sejumlah total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 8850316598 atas nama CAECILIA SHELLA SU sejumlah total Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020218889 atas nama CHANDRA SANJAYA sejumlah total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 8850594245 atas nama CINTA SEPTILA sejumlah total Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 3330185871 atas nama DENY PUJI LESTARI sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560885938 atas nama DENY JAYANTRI UNGG sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan cara transfer via MB ke Bank Lain atas nama DEWI MASTUTI sejumlah total Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 3210341519 atas nama EKO FIRMANSYAH sejumlah total Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0561046238 atas nama ERNY INTAN sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0400894591 atas nama FREDDY CHANDRA MUL sejumlah total Rp7.270.000,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320223663 atas nama HENDRA KURNIAWAN sejumlah total Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2690236888 atas nama HENDRY KUSUMA sejumlah total Rp21.520.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 6730075225 atas nama HERMAN SETIABUDI S sejumlah total Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320299716 atas nama I GEDE SUKADANA sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2690242292 atas nama I PUTU KARDHIANTO sejumlah total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), ke Non Customer via ATM sejumlah total Rp16.040.000,00 (enam belas juta empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560994575 atas nama NATALIA MATILDA K sejumlah total Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560917708 atas nama NI WAYAN RINI sejumlah total Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560965109 atas nama NOVIZAR HENDRA PAN sejumlah total Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320326055 atas nama NURANI ANISA sejumlah total Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 1391425561 atas nama PANJI TANU sejumlah total Rp7.000.000,00 (tujuh

Hal. 72 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), sejumlah total Rp7.015.000,00 (tujuh juta lima belas ribu rupiah) dengan cara transfer Customer ke Non Customer, ke Rekening BCA Nomor 2690185116 atas nama REVIN MANGGALA PUTRA sejumlah total Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 7680331558 atas nama SEBASTIAN SIMANJUNTAK sejumlah total Rp3.340.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0402353633 atas nama SITI MARIA ULFAH sejumlah total Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2320283488 atas nama SO KOK PING sejumlah total Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560685823 atas nama SUBIYANTO sejumlah total Rp155.565.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0243380011 atas nama SUGIONO sejumlah total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560928238 atas nama SULASTRI sejumlah total Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), ke Rekening BCA Nomor 2020190101 atas nama TJHIANDRA PRASETYO sejumlah total Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Rekening BCA Nomor 0560874928 atas nama UPI YUNINGSIH S KE sejumlah total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sejumlah total Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), sejumlah total Rp200.200.000,00 (dua ratus juta dua ratus ribu rupiah), sejumlah total Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan cara transfer via atm dan MB dari tahapan sebagai berikut:

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	3340200666 IDR	ADELIA WINDA KIRAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	35.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
27-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	65.000.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.500.000,00	2321012517 IDR	AIVIA NATALIA TJIA
JUMLAH			103.500.000,00		

Hal. 73 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	1.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE GIRO	D	60.000.000,00	2020077738 IDR	ANDRY SISWANTO
JUMLAH			61.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
26-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	40.000.000,00	2320117171 IDR	ANTON BUDI SUWARDI
JUMLAH			50.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	2320258661 IDR	ARIF SUSILO
JUMLAH			3.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.450.000,00	2520847611 IDR	BAHARUDIN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	10.000.000,00	0563080156 IDR	BING HAMIDY /BIDY

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-May-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE	D	120.000,00	8850316598	CAECILIA

Hal. 74 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN			IDR	SHELLA SU
24-Jul-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
13-Aug-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
14-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
24-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
22-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
19-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	110.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
03-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
20-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
16-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
29-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
04-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
05-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	210.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
18-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
06-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	60.000,00	8850316598 IDR	CAECILIA SHELLA SU
	JUMLAH		4.180.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	30.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA

Hal. 75 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
26-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	38.000.000,00	2020218889 IDR	CHANDRA SANJAYA
JUMLAH			70.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
21-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
02-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
22-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	8850594245 IDR	CINTA SEPTILA
JUMLAH			3.900.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	3330185871 IDR	DENY PUJI LESTARI
JUMLAH			2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560885938 IDR	DEVY JAYANTRI UNGG

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	DEWI MASTUTI
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	DEWI MASTUTI
JUMLAH			1.005.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	700.000,00	3210341519 IDR	EKO PIRMANSYAH
10-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
09-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
05-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	250.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
06-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	200.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
14-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE	D		5775090801	EKO

Hal. 76 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		100.000,00	IDR	FIRMANSYAH
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	50.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
10-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	150.000,00	5775090801 IDR	EKO FIRMANSYAH
JUMLAH			1.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
20-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	0561046238 IDR	ERNY INTAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
01-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	275.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	475.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
30-Oct-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	900.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
12-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
26-Nov-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
03-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
21-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	370.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
28-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	0400894591 IDR	FREDDY CHANDRA MUL
JUMLAH			7.270.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	10.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
19-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	7.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
01-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	8.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
05-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	23.000.000,00	2320223663 IDR	HENDRA KURNIAWAN
JUMLAH			48.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	21.520.000,00	2690236888 IDR	HENDRY KUSUMA

Hal. 77 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	300.000,00	6730075225 IDR	HERMAN SETIABUDI S
JUMLAH			1.100.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	2320299716 IDR	I GEDE SUKADANA
JUMLAH			3.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690242292 IDR	I PUTU KARDHANTO
JUMLAH			8.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0560595212 IDR	JEFFRY ARDYANTO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
31-Dec-12	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	500.000,00	NANA JUHARIAH
31-Dec-12	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
14-Jan-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
04-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
11-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	4.000.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	2.000.000,00	NANA JUHARIAH

Hal. 78 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	NANA JUHARIAH
04-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
18-Mar-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.500.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	NANA JUHARIAH
01-Apr-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	3.000.000,00	NANA JUHARIAH
JUMLAH			16.040.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
01-Apr-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	700.000,00	0560994575 IDR	NATALIA MATILDA K
JUMLAH			2.700.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	3.000.000,00	0560917708 IDR	NI WAYAN RINI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	3.100.000,00	0560965109 IDR	NOVIZAR HENDRA PAN

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
26-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	550.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
07-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
20-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	2320326055 IDR	NURANI ANISA
JUMLAH			1.850.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
22-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
27-Feb-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	5.000.000,00	1391425561 IDR	PANJI TANU
JUMLAH			7.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER CUST KE NON-CUST VIA ATM BCA (SWITCHING)	D	1.000.000,00	REDIANTO
25-Feb-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	1.000.000,00	REDIANTO

Hal. 79 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)	D	5.000,00	REDIANTO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE BANK LAIN	D	5.000.000,00	REDIANTO
JUMLAH			7.015.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.500.000,00	2690185116 IDR	REVIN MANGGALA PUTRA

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
12-Dec-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
04-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	440.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
21-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	500.000,00	7680331558 IDR	SEBASTIAN SIMANJUNTAK
JUMLAH			3.440.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
07-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	100.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
12-Mar-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
09-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	300.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
23-Apr-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	400.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
26-Sep-12	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.250.000,00	0402353633 IDR	SITI MARIA ULFAH
JUMLAH			4.050.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
17-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	11.500.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
01-Apr-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	15.000.000,00	2320283488 IDR	SO KOK PING
JUMLAH			26.500.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Jan-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	52.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
11-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE	D		0560685823	SUBIYANTO

Hal. 80 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TAHAPAN		40.000.000,00	IDR	
14-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	13.565.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	50.000.000,00	0560685823 IDR	SUBIYANTO
JUMLAH			155.565.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
25-Feb-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
11-Mar-13	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN	D	2.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.500.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	20.000.000,00	0243380011 IDR	SUGIONO
JUMLAH			25.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560928238 IDR	SULASTRI

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
15-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	2.200.000,00	2020190101 IDR	TJHIANDRA PRASETYO

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
13-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
19-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	1.000.000,00	0560874928 IDR	UPI YUNINGSIH S KE
JUMLAH			2.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING	NAMA
11-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
18-Mar-13	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN	D	500.000,00	0560791135 IDR	YULANDA MINDAHADI
JUMLAH			1.000.000,00		

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI DGN BUKU	D	42.000.000,00

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	REKENING
22-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-Dec-11	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
19-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	50.000,00	8850243701 IDR
24-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
30-Jan-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
17-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
02-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
15-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
22-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR

Hal. 82 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.200.000,00	8850243701 IDR
30-Mar-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
09-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
16-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
20-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
23-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
30-Apr-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
07-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
21-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
29-May-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
15-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR

Hal. 83 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
18-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
25-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Jun-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	250.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
09-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
16-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
24-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	450.000,00	8850243701 IDR
26-Jul-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
10-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
14-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
16-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
23-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Aug-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
03-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
06-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
11-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
13-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR

Hal. 84 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	700.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
26-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Sep-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
03-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
04-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
08-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
09-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
12-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
18-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
24-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
29-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	600.000,00	8850243701 IDR
30-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
05-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
06-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
09-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
12-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
19-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
23-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
30-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
03-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
05-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
07-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR

Hal. 85 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
12-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
17-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	100.000,00	8850243701 IDR
20-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
28-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	900.000,00	8850243701 IDR
31-Dec-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
02-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
03-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
07-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
10-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
14-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
16-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
21-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
22-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Jan-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
01-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
13-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
18-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR

Hal. 86 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
26-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
27-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
28-Feb-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
01-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
04-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
06-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
11-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.500.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
14-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
18-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	400.000,00	8850243701 IDR
19-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
20-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	200.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
25-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.500.000,00	8850243701 IDR
27-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	2.000.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	300.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
28-Mar-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.250.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	1.000.000,00	8850243701 IDR
01-Apr-13	TARIKAN TUNAI VIA ATM	D	500.000,00	8850243701 IDR
JUMLAH			200.200.000,00	

TANGGAL	TRANSAKSI	D/K	JUMLAH	NAMA
11-Oct-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	500.000,00	COCO H WURUKSSI8A
01-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.000.000,00	MATARAM MAL SSIMTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	1.500.000,00	BDR SOETTA TERM.3
29-Nov-12	TARIKAN TUNAI VIA ATM LAIN (SWITCHING)	D	300.000,00	COCO H WURUKSSI8A
JUMLAH			3.300.000,00	

- Bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH menerima transferan uang dan mentransfer uang dari Rekeningnya atas perintah saksi HENDRA KURNIAWAN dimana Terdakwa NANA JUHARIAH tidak kenal dan tidak tahu nama-nama orang-orang yang mentransfer uang ke Rekeningnya dan ditransfer dari Rekeningnya. Uang yang ada didalam rekening Terdakwa NANA JUHARIAH tersebut adalah uang milik saksi HENDRA KURNIAWAN dan sebagian uang milik Terdakwa NANA JUHARIAH yang diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN karena Terdakwa NANA JUHARIAH tidak mempunyai penghasilan lain selain ditransfer atau diberikan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yaitu dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu, DAN menyatakan Terdakwa NANA JUHARIAH juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" yaitu "telah menerima atau menguasai penempatan, penransferan dan menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU RI No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANA JUHARIAH dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;

Hal. 88 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa NANA JUHARIAH tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak spiker merk "Advance" dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalamnya kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal terdiri dari A. $\pm 102,0$ gram, B. $\pm 102,1$ gram, C. $\pm 102,5$ gram dan D. $\pm 102,1$ gram dengan berat brutto keseluruhan $\pm 408,7$ gram;
Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:
 - KODE A awal $\pm 102,0$ gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,0 gram;
 - KODE B awal $\pm 102,1$ gram – SISIH LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;
 - KODE C awal $\pm 102,1$ gram – SISIH LAB 1: MUSNAH 101,5 gram;
 - KODE D awal $\pm 102,1$ gram – SISIH LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;Sehingga jumlah keseluruhan $\pm 408,7$ gram dengan SISIH 4: MUSNAH 404,7 gram;
 - Sisa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan Laboratorium dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5794 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6439 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6751 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berkode D berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6230 gram;
 - 2 (dua) buah HP Nokia No.081999714633 dan No. 087861807111;
 - 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ An. Fransiskus Yanno Soeratman;
 - 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
 - 3 (tiga) lembar bill pembayaran karaoke;
 - 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) buah HP Nokia XI;
 - 1 (satu) buah Blackberry;
 - 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya - Bali;

Hal. 89 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem dengan No. SIM CARD 081999200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5 dengan No. SIM CARD 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. SIM CARD 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300 dengan No. SIM CARD 081916562682;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 AN. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 /03/ 13 jumlah Rp.2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13 jumlah Rp2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 2320117171, nama: Anton Budi Suwardi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 0560595212, nama: Jeffry Ardyanto;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 8850243701, nama: Nana Juhariah;
- Uang Tunai Rp.700.000,00;
- Uang Tunai Rp.228.000,00;
- Uang tunai Rp.78.150.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 An. SO KOK PING;
- Uang Tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah SIM C An. Alfath Fitra Kusuma;
- 1 (satu) buah KTP Jember An. Sugiono;
- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;

Hal. 90 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalis No. Pol. DK 800 CO An. J.A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MD;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320223363 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 8850243701 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320283488 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah HP Samsung No. SIM CARD 081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. SIM CARD 087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek, 8850243701 An. NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21/ 03/ 13, ke Rek. 7680331558, nama: Sebastian Simanjuntak, Rp.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 07/ 08/ 12, ke Rek. 0243380011, nama: Sugiono, Rp.1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26/ 02/ 13, ke Rek. 0243380011, nama: Sugiono, Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25/ 03/ 13, ke Rek. 0243380011, nama; Sugiono, Rp22.600.000,00;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Tekno warna hitam Silver No. Pol DK 6115 AJ, No. Rangka MHJF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238;
- Uang tunai Rp.79.319.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi An. NANA JUHARIAH;

Hal. 91 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa NANA JUHARIAH;

5. Menyatakan supaya Terdakwa NANA JUHARIAH, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 704/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 2 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANA JUHARIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, kedua primair, kedua subsidair dan dakwaan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan sejak putusan diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak spiker merk "Advance" dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalamnya kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal terdiri dari A. $\pm 102,0$ gram, B. $\pm 102,1$ gram. C. $\pm 102,5$ gram dan D. $\pm 102,1$ gram dengan berat brutto keseluruhan $\pm 408,7$ gram;

Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:

- KODE A awal $\pm 102,0$ gram - SISI LAB 1: MUSNAH 101,0 gram;
- KODE B awal $\pm 102,1$ gram – SISI LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;
- KODE C awal $\pm 102,1$ gram – SISI LAB 1: MUSNAH 101,5 gram;
- KODE D awal $\pm 102,1$ gram – SISI LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;

Sehingga jumlah keseluruhan $\pm 408,7$ gram dengan SISI 4: MUSNAH 404,7 gram;

- Sisa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari hasil pemeriksaan Laboratorium dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5794 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6439 gram;

Hal. 92 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6751 gran;
- 1 (satu) bungkus plastik berkode D berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6230 gram;
- 2 (dua) buah HP Nokia No.081999714633 dan No. 087861807111;
- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ An. Fransiskus Yanno Soeratman;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
- 3 (tiga) lembar bill pembayaran karaoke;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) buah HP Nokia XL;
- 1 (satu) buah Blackberry;
- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya- Bali;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem dengan No. SIM CARD 081999200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5 dengan No. SIM CARD 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. SIM CARD 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300 dengan No. SIM CARD 081916562682;
- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 AN. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13/03/13 jumlah Rp.2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13/03/13 jumlah Rp2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/03/13, ke Rek. 2320117171, nama: Anton Budi Suwardi;

Hal. 93 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/03/13, ke Rek. 0560595212, nama: Jeffry Ardyanto;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/03/13, ke Rek. 8850243701, nama: Nana Juhariah;
- Uang Tunai Rp.700.000,00;
- Uang Tunai Rp.228.000,00;
- Uang tunai Rp78.150.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 An. SO KOK PING;
- Uang Tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah SIM C An. Alfath Fitra Kusuma;
- 1 (satu) buah KTP jember An. Sugiono;
- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalis No. Pol. DK 800 CO An. J.A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MD;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320223363 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 8850243701 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320283488 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah HP Samsung No. SIM CARD 081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. SIM CARD 087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek, 8850243701 An. NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspur BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;

Hal. 94 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21/03/13, ke Rek. 7680331558, nama: Sebastian Simanjuntak, Rp.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 07/08/12, ke Rek. 0243380011, nama: Sugiono, Rp.1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26/02/13, ke Rek. 0243380011, nama: Sugiono, Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25/03/13, ke Rek. 0243380011, nama; Sugiono, Rp22.600.000,00;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Tekno warna hitam Silver No. Pol DK 6115 AJ, No. Rangka MHJF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238;
- Uang tunai Rp79.319.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi An. NANA JUHARIAH;

Barang Bukti tersebut oleh karena disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 704/Pid.Sus/2013/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Januari 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Januari 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 95 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi ke Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum amat keberatan terhadap putusan a quo, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan dimana telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa Nana Juhariah dan kami Penuntut umum menilai bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar adalah Putusan Bebas yang tidak murni, dikarenakan Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana mestinya dalam penilaian kami Penuntut Umum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Denpasar dalam memutus perkara An. Nana Juhariah Kami menilai Majelis Hakim Pengadilan Denpasar dalam Putusannya telah melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, dimana dalam pertimbangan-pertimbangan putusan perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, dalam artian Majelis Hakim tidak sepenuhnya menilai alat bukti yang Penuntut Umum ajukan dalam persidangan sehingga Fakta Hukum yang Majelis Hakim uraikan dalam Putusannya menjadi sangat kabur dan Majelis Hakim tidak secara utuh dapat menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana tuntutan kami.

Aturan hukum yang juga tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, adalah: Majelis Hakim dalam putusannya tidak

Hal. 96 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Alat Bukti lainnya berupa Surat, Petunjuk dan alat bukti berupa Informasi yang tersimpan secara elektronik yang dapat di tuangkan dalam bentuk tulisan, sebagaimana diatur dalam UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana dalam ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP juga alat bukti berupa:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Bahwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam salah satu pertimbangannya mengatakan bahwa "terkait pembuktian unsur-unsur Pasal yang disangkakan kepada Terdakwa Nana Juhariah, sebagaimana ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP maka Penuntut Umum juga menghadirkan alat bukti berupa hasil penyadapan yang dilakukan oleh Penyidik BNN yang merupakan informasi yang simpan secara elektronik yang dapat dibaca dan dituangkan diatas kertas yang berisi tulisan berupa huruf, tanda, angka simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya".

Bahwa selain itu aturan hukum yang juga tidak diterapkan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, adalah: Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam ketentuan Pasal 73 UU RI No. 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa: Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

Hal. 97 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Dokumen” dalam ketentuan Pasal 1 Angka 16 UU RI No. 8 Tahun 2010 adalah: data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a). tulisan, suara, atau gambar; (b). peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan (c). huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Bahwa kami Penuntut Umum menilai Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya hanya memperhatikan keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa saja, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa Petunjuk, Surat, Keterangan Ahli dan alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut Umum di dalam Persidangan.

Jika kita melihat pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya dimana “Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti mengetahui saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe dan saksi Hendra Kurniawan mengkonsumsi ecstasy yang berasal dari Hendra Kurniawan di Aka Saka dan juga tidak terbukti Terdakwa ikut serta mengkonsumsi ecstasy tersebut, oleh karenanya unsur dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum”. Adapun yang mendasari kesimpulan tersebut diatas adalah (vide hal. 145):

- a. Bahwa tindak pidana narkoba atau tindak pidana prekursor narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal – Pasal diatas haruslah terbukti terlebih dahulu, barulah dapat dipertimbangkan ada tidaknya perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan tentang ada tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;
- b. Bahwa dalam uraian dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tidak melaporkan tindak pidana mengkonsumsi



Narkotika jenis ecstasy di Aka Saka yang dilakukan oleh Sebastian Simanjuntak, Sugiono alias Jiang alias Gedhe dan Hendra Kurniawan dan Terdakwa mengetahui bahwa yang memberi mereka ecstasy tersebut adalah saksi Hendra Kurniawan namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang akan tetapi malah Terdakwa juga ikut mengonsumsi ecstasy tersebut;

- c. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe dan saksi Hendra Kurniawan pernah bersama-sama mengonsumsi ecstasy di Aka Saka, namun saksi-saksi tersebut tidak ada mengungkapkan darimana asal muasal ecstasy yang mereka konsumsi dan juga tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui darimana asal muasal ecstasy yang mereka konsumsi tersebut, disamping itu tidak satupun saksi yang ikut mengonsumsi ecstasy tersebut menerangkan bahwa Terdakwa ikut serta mengonsumsi ecstasy bersama dengan saksi - saksi;
- d. Bahwa demikian juga dengan saksi-saksi dan bukti-bukti lain tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe dan saksi Hendra Kurniawan mengonsumsi ecstasy yang berasal dari Hendra Kurniawan di Aka Saka;

Jika kita melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berpandangan sempit dan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan, keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, serta bukti-bukti berupa informasi yang disimpan secara elektronik yang dapat dibaca dan dituangkan diatas kertas yang berisikan tulisan berupa huruf, tanda, angka simbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara An. Terdakwa Nana Juhariah telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa Nana Juhariah telah terbukti "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129". Adapun alat bukti lain yang TIDAK DIPERTIMBANGKAN oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Putusannya adalah sebagai berikut:

Keterangan Saksi:

a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Mansur, saksi Syahrial Purba, saksi Harizon Adzar, SH, saksi Rustam Efendi (semuanya petugas BNN yang melakukan pengintaian dan penangkapan terhadap saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma, saksi Sugiono alias Jiang alias Gede) membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Tukad Baru Pemogan Denpasar Selatan tepatnya di Rumah Makan Banyuwangi Bu Rika, yang mana oleh para saksi telah dilakukan pengintaian terlebih yang dilanjutkan dengan penangkapan kepada saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma, saksi Sugiono alias Jiang alias Gede. Sehingga saat itu saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma, saksi Sugiono alias Jiang alias Gede tertangkap tangan sedang melakukan penyerahan shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat brutto $\pm 408,7$ gram) yang mana saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma, saksi Sugiono alias Jiang alias Gede memiliki peran sebagai berikut:

- Saksi Sebastian Simanjuntak berperan sebagai orang yang menerima kiriman paket berupa 1 (satu) buah kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto $\pm 408,7$ gram, yang dibawa oleh saksi Alfath Fitra Kusuma dari Surabaya, yang mana selanjutnya saksi Sebastian Simanjuntak bertugas untuk membawa shabu-shabu tersebut ke P. Lombok untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama Aciang;
- Saksi Alfath Fitra Kusuma berperan sebagai orang yang membawa shabu-shabu yang tersimpan dalam 1 (satu) buah kotak spiker merek Advance dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalam kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan

Hal. 100 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal dengan berat brutto $\pm 408,7$ gram. Dimana shabu-shabu tersebut saksi Alfath Fitra Kusuma peroleh dari Surabaya dan saksi Alfath Fitra Kusuma membawa shabu-shabu tersebut atas perintah seseorang yang bernama ALAY atau CECE IBRA, yang merupakan Boss saksi Alfath Fitra Kusuma yang berada di Surabaya;

- Saksi Sugiono alias Jiang alias Gede adalah orang yang diperintahkan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN untuk mempertemukan saksi Sebastian Simanjuntak dengan saksi Alfath Fitra Kusuma, yang mana tugas saksi Sugiono alias Jiang alias Gede adalah untuk memastikan sabu kristal dengan berat brutto $\pm 408,7$ gram yang dibawa oleh saksi Alfath Fitra Kusuma sampai di tangan saksi Sebastian Simanjuntak dan memastikan bahwa shabu tersebut akan dibawa ke Lombok oleh saksi Sebastian Simanjuntak;

- b. Berdasarkan keterangan saksi M. Mansur, saksi Syahrial Purba, saksi Harizon Adzar, SH, saksi Rustam Efendi (semuanya petugas BNN yang melakukan pengintaian dan penangkapan) pada saat melakukan penangkapan sempat melakukan interograsi terhadap saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede, dan hasil interograsi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terhadap saksi Sebastian Simanjuntak dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede dikatakan bahwa pemilik sabu kristal dengan berat brutto $\pm 408,7$ gram yang tersimpan 1 (satu) buah kotak spiker merek Advance adalah saksi HENDRA KURNIAWAN.
- c. Berdasarkan keterangan saksi II YUSANTO, saksi FX. TOTOK HERLAMBAH, saksi RUSLI TRIYADI dan saksi ZULKARNAIN, membenarkan bahwa mereka melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira pukul 14.00 Wita di Bandara Internasional Ngurah Rai – Denpasar Bali, yang mana penangkapan dilakukan karena saksi HENDRA KURNIAWAN diduga sebagai pelaku jaringan pengedar gelap narkotika Golongan I jenis kristal shabu, adapun penangkapan terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDHE dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK yang ditangkap sebelumnya di Jalan Tukad Baru Pemogan Denpasar Selatan tepatnya di Rumah Makan Banyuwangi “Bu Rika” Denpasar Bali oleh Team dari BNN juga, dimana mereka (saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDHE

Hal. 101 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK) mengakui bahwa disuruh oleh saksi HENDRA KURNIAWAN terkait dengan penerimaan barang yang isinya Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh saksi ALFAT FITRA KUSUMA dari Surabaya. Atas dasar pengakuan tersebutlah saksi II YUSANTO, saksi FX. TOTOK HERLAMBANG, saksi RUSLI TRIYADI dan saksi ZULKARNAIN melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN;

d. Berdasarkan keterangan saksi II YUSANTO, saksi FX. TOTOK HERLAMBANG, saksi RUSLI TRIYADI dan saksi ZULKARNAIN, membenarkan bahwa setelah mereka melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 sekira pukul 14.00 Wita di Bandara Internasional Ngurah Rai – Denpasar Bali, mereka berhasil mengamankan beberapa barang bukti dari tangan Terdakwa atau dalam penguasaan saksi HENDRA KURNIAWAN diantaranya: 4 (empat) buah Handphone (HP) dari tangan Terdakwa yaitu:

- 1 (satu) HP merk Nokia dengan No. SIM CARD 081237094555;
- 1 (satu) HP merk Nokia dengan No. SIM CARD 081999200685;
- 1 (satu) HP merk Nokia dengan No. SIM CARD 087862133153;
- 1 (satu) HP merk Nokia dengan No. SIM CARD 081916562682;

e. Berdasarkan keterangan saksi HENDRA KURNIAWAN, membenarkan bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa NANA JUHARIAH dan ia telah kenal selama 2 (dua) Tahun, dan saksi HENDRA KURNIAWAN juga membenarkan bahwa selama kenal dengan Terdakwa NANA JUHARIAH ia sering berkomunikasi dengan Terdakwa NANA JUHARIAH dengan menggunakan HP merk Nokia dengan No. SIM CARD 081999200685;

Keterangan Ahli:

Ahli Digital Forensik dari BNN:

Berdasarkan keterangan Ahli DWI KUSWANTORO, S.Kom, membenarkan bahwa ia telah melakukan pengedotan data dari Barang Bukti Berupa HP (Handphone) yang diantaranya terdiri dari beberapa HP (barang bukti) yaitu:

- HP milik sdr. Sebastian Simanjuntak dengan No. SIM CARD: 081999714633;
- HP milik sdr. Alfath Fitra Kusuma dengan No. SIM CARD: 085706083864 dan 082333325889;

Hal. 102 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP milik sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede dengan No. SIM CARD: 081999574576 dan 087857975599;
- HP milik saksi HENDRA KURNIAWAN dengan No. SIM CARD: 081237094555; 081999200685; 087862133153; dan 081916562682;
- HP milik sdri. NANA JUHARIAH dengan No. SIM CARD: 087861818548;

Bahwa setelah ahli melakukan pemeriksaan maka didapatkan hasilnya sebagai berikut:

a. Dilihat dari komunikasi sebelumnya menunjukkan adanya pemesanan dari Ko Alay dimana saksi HENDRA KURNIAWAN pesan ke Ko Alay yang mana terdapat SMS antara No. HP saksi HENDRA KURNIAWAN dengan No. SIM CARD: 081999200685 dengan HP KO Alay (belum diketahui) dengan No. SIM CARD: 087719827648, dimana ahli temukan adanya komunikasi SMS yang isinya sebagai berikut:

- HP HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS MASUK 6287719827648 * Alay 25-Mar-2013 22:56:10 WITA "Lai besok klu tt ke sini aja, 0241345555 Belly. Dananya aku pancar2, jd klu pas lg perlu ga bengong2 kena limit. (ko itu sms kak em)";
- HP HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS MASUK 6287719827648 * Alay 25-Mar-2013 23:06:04 WITA "Ko kalau trans sisa ke 0241345555 an Belly,"
- HP HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS MASUK 6287719827648 * Alay 25-Mar-2013 23:12:29 WITA "Besok sy yakin ada kbr. Itulah mlm ini kak em kasih rek bru. Biar enak bsk trans ke temannya. Karna dia pesan 5 ko";
- HP HENDRA KURNIAWAN Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS MASUK 6287719827648 * Alay 27-Mar-2013 17:30:38 WITA "ko kata amir gak usah trans. Skalian siapin aja. Dana cadangan 150 hari jumat. Begitu dia terima bahan di cek bagus. Tlg di bntu trans";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 31-Mar-2013 19:58:34 Incoming: "Bilang tiger tr nya besok kesini aja 0890978045 akhmad farid";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 31-Mar-2013 20:05:40 Incoming: "Tiger putauw bs jalan gak? Kalau bs sekalian di bawain";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 12:56:41 Incoming: "ko bs brapa trans . kalau bs upayakan lebih pesan kak em. ya dia minta bntu ko.. buat atas";

Hal. 103 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 14:15:31
Incoming: "udah trima blm ko";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 15:07:18
Incoming: "ko kok gak angkat, bs jantungan kami. Apa kbr ko.";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 19:47:55
Incoming: "mat mlm. Apa kbr";

Dari komunikasi tersebut diatas hasil analisa ahli bahwa ada pemesanan barang berupa bahan (shabu) dari saksi HENDRA KURNIAWAN kepada Ko. Alay (*Alay), selain itu bunyi SMS yang mengatakan "Tiger putauw bs jalan gak? Kalau bs sekalian di bawain", kata "sekalian dibawain" menunjukkan bahwa ada bahan/barang lain yang dipesan sdr. HENDRA KURNIAWAN selain Tiger Putauw;

- b. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara saksi HENDRA KURNIAWAN (081999200685) dengan seseorang yang bernama AMIR 9 (08884031779), dimana komunikasi yang berhasil ahli sedot adalah:

- 628884031779 – 6281999200685 Amir.9 01-Apr-2013 08:18:09 Incoming
"pak, tr nya ntar kesini aja 0890978045 ahkmad farid. Trims";
- 628884031779 – 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 11:58:34 Incoming
"0890978045 ahkmad farid";
- 628884031779 - 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 12:23:24 Outgoing
"081999574576";
- 628884031779 – 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 12:25:58 Outgoing
"081999574576";

Ini menunjukkan bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN ada mengirimkan SMS yang berisikan No. HP milik sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede ("081999574576") kepada seseorang yang bernama Amir.9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 dan pukul 12:25:58, yang selanjutnya No HP sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede tersebut diteruskan oleh Amir.9 kepada sdr. Alfath Fitra Kusuma, yang mana hal ini ditemukan saat ahli menyedot data dari No. HP sdr. Alfath Fitra Kusuma (082333325889). Dimana sdr. ALFAT FITRA KUSUMA: Menggunakan Nomor Handphone 082333325889 Menerima SMS dari CECE IBRA (dalam HP saksi HENDRA KURNIAWAN bernama AMIR.9) Nomor Handphone 08884031779 yang isinya:

- 628884031779 - 6285706083864 CECE IBRA 02-Apr-2013 11:26:39
Incoming "081999574576, PAK GEDE"

Hal. 104 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 628884031779 - 6285706083864 CECE IBRA 02-Apr-2013 11:28:24 Incoming "PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI NYA PAK GEDE";
- 6285706083864 - 628884031779 CECE IBRA 02-Apr-2013 12:27:42 Outgoing "OK";
- 6285706083864 - 628884031779 CECE IBRA 02-Apr-2013 12:32:44 Outgoing "SIAP";
- 6285706083864 - 628884031779 CECE IBRA 02-Apr-2013 13:34:20 Incoming "BEL";

SMS tersebut diatas menunjukkan bahwa AMIR.9/CECE IBRA NO. HP 628884031779, meneruskan No. HP sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede (081999574576) kepada sdr. Alfath Fitra Kusuma dengan memberikan nama PAK GEDE, yang mana AMIR.9/CECE IBRA mendapatkan No. HP sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede dari saksi HENDRA KURNIAWAN. Pesan singkat (SMS) diatas juga menunjukkan bahwa CECE IBRA/AMIR.9 memerintahkan kepada sdr. Alfath Fitra Kusuma untuk menyerahkan 400 gram shabu kepada PAK GEDE sedangkan sisannya 25 gram menunggu selesainya PAK GEDE;

- c. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDHE dengan saksi HENDRA KURNIAWAN yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan isi Handphone 087857975599 yang digunakan sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDHE adanya voice panggilan masuk dari Hendra 5 dengan nomor handphone 081999200685 (HENDRA KURNIAWAN) pada tanggal 02-Apr-2013 13:06:00 Incoming VOICE;
- d. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara sdr. Alfath Fitra Kusuma (No. HP 6285706083864) dengan sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDHE (No. HP 6281999574576) pada tanggal 2 April 2013 yang mana data yang berhasil ahli dapatkan adalah:
- 6281999574576 - 6285706083864 GEDE 02-Apr-2013 11:41:29 Incoming "KOS2AN PONDOK AYU JALAN TUKAT BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO,KLU DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN";
 - 6281999574576 - 6285706083864 GEDE 02-Apr-2013 12:41:26 Incoming "NO TAXI 396 BLUE BIRD"

Hal. 105 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6285706083864 - 6281999574576 GEDE 02-Apr-2013 12:43:48
Outgoing "DAERAH MANA INI PAK, NANTI SAYA BILANG KE
TUKANG OJEG NYA, BIAR ENAK.."

Selain itu Ahli juga menemukan komunikasi antara sdr. Alfath Fitra Kusuma dengan menggunakan SIM CARD yang lain yaitu: No. SIM 6282333325889 dengan sdr. SUGIONO alias JIANG alias GEDHE (No. HP 6281999574576) pada tanggal 2 April 2013 yang mana data yang berhasil ahli dapatkan adalah:

- 6281999574576 - 6282333325889 02-Apr-2013 11:39:00 Outgoing
"KOS2AN PONDOK AYU JALAN TUKAT BARU. BPK NAIK OJEK
DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO,KLU DIDKT TERMINAL TAXI
BORONGAN";
- 6281999574576 - 6282333325889 02-Apr-2013 12:39:00 Outgoing "NO
TAXI 396 BLUE BIRD"
- 6281999574576 - 6282333325889 02-Apr-2013 12:39:00 0:01:22
Incoming VOICE;
- 6282333325889 - 6281999574576 02-Apr-2013 12:43:00 Incoming
"DAERAH MANA INI PAK, NANTI SAYA BILANG KE TUKANG OJEG
NYA, BIAR ENAK.."
- 6281999574576 - 6282333325889 02-Apr-2013 13:05:00 0:00:25
Incoming VOICE;

SMS tersebut diatas menunjukkan bahwa sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede mengarahkan sdr. Alfath Fitra Kusuma menuju ke Jalan Tukad Baru untuk bertemu dengan sdr. Sebastian Simanjuntak, yang mana SUGIONO alias JIANG alias GEDE sempat memesan TAXI dan mengirimkan SMS NO Lambung taxi Blue Bird 396 kepada sdr. Alfath Fitra Kusuma;

- e. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara sdr. Sebastian Simanjuntak dengan No. SIM CARD 6281999714633 dengan saksi HENDRA KURNIAWAN dengan No. SIM CARD 6281999200685, yang mana komunikasi tersebut berupa VOICE atau panggilan yang tidak dapat saksi sadap, panggilan yang dilakukan oleh sdr. Sebastian Simanjuntak dengan No. SIM CARD 6281999714633 dengan saksi HENDRA KURNIAWAN dengan No. SIM CARD 6281999200685 sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 2 April 2013 diantaranya:

- 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 12:10:26 0:00:44
Incoming VOICE

Hal. 106 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6281999714633 - 6281999200685 HK 3 02-Apr-2013 12:46:51 0:00:14
Outgoing VOICE
- 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 13:33:58 0:00:57
Incoming VOICE
- 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 13:54:02 0:00:19
Incoming VOICE

Ini menunjukkan bahwa antara sdr. Sebastian Simanjuntak dengan saksi HENDRA KURNIAWAN sebelum penangkapan terdapat komunikasi via HP yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yang mana sdr. Sebastian Simanjuntak saat itu berada di Jalan Tukad Baru bersama dengan sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede;

- f. Selanjutnya ahli menemukan adanya komunikasi berupa SMS dan VOICE antara KO ALAY (No. SIM CARD 6287719827648) dengan sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede dengan No. SIM CARD 6281999574576 yang mana data yang saksi peroleh adalah:

- 6287719827648 – 6281999574576 KO ALAY 02-Apr-2013 14:21:00
Incoming “udah terima blm pak?”
- 6287719827648 – 6281999574576 KO ALAY 02-Apr-2013 14:52:00
0:00:00 MISSED CALLS VOICE

Ini menunjukkan bahwa KO ALAY (yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi HENDRA KURNIAWAN) melakukan konfirmasi kepada sdr. Sugiono alias Jiang alias Gedhe tentang penerimaan suatu barang.

- g. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede SIM CARD No. 6287857975599 dengan saksi HENDRA KURNIAWAN berupa panggilan (VOICE) yang mana data yang berhasil saksi dapatkan adalah:

- 6281999200685 – 6287857975599 HENDRA 5 02-Apr-2013 13:06:00
0:00:33 Incoming VOICE;

Ini menunjukkan bahwa di HP sdr. Sugiono alias Jiang alias Gede SIM CARD No. 6287857975599, saksi HENDRA KURNIAWAN tercatat atas nama HENDRA 5 yang mana diantara mereka ada komunikasi berupa panggilan/VOICE selama 33 detik pada tanggal 2 April 2013 pukul 13:06:00;

- h. Selanjutnya ahli juga menemukan adanya komunikasi antara sdr. ALFATH FITRA KUSUMA (No. SIM CARD 6285706083864) dengan seseorang yang tidak diketahui bernama KO PAUL (No. SIM CARD 6288803827811) pada tanggal 2 April 2013 yang mana data yang berhasil ahli dapatkan dari HP sdr. Alfath Fitra Kusuma (No. SIM CARD 6285706083864) adalah:

Hal. 107 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 14:43:44
Incoming “YG 25 KSIH KAN INI, 081901307086”;
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:04:59
Incoming “YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDAH NUNGGU DR TD”;
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:09:22
Incoming “TELP”;
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:12:22
Incoming “MAKSUDNYA YG UDAH YG MANA?”;

SMS diatas menunjukkan bahwa KO PAUL (tidak dikenal) melakukan konfirmasi kepada sdr. Alfath Fitra Kusuma apakah barang yang jumlahnya 400 sudah sampai dan yang 25 sudah lama ditunggu oleh seseorang dengan No. HP 081901307086;\

Bahwa berdasarkan analisa yang ahli lakukan terhadap HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara maka ahli berkesimpulan yakin kalau HP yang dipegang oleh saksi HENDRA KURNIAWAN dengan NO. SIM CARD 6281999200685 adalah milik saksi HENDRA KURNIAWAN karena di dalam HP tersebut ahli temukan tersimpan beberapa nomor Keluarganya, dan nama-nama yang dikenal saksi HENDRA KURNIAWAN yang tersimpan dalam Phone Book HP Nokia GSM 1800 No. SIM CARD 081999200685, selanjutnya ahli menyimpulkan bahwa telah terjadi /adanya peredaran gelap Narkotika dengan terencana yang dilakukan oleh Saksi HENDRA KURNIAWAN beserta dengan saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma, saksi Sugiono alias Jiang alias Gede, dan beberapa orang yang belum dikenal seperti CECE IBRA/AMIR 9, KO PAUL, KO ALAY;

Bahwa kesimpulan ahli terkait alur komunikasi HP yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang tertuang dalam diagram yang dibuat oleh ahli, kami Penuntut Umum lampirkan sebagai Bukti Tambahan, guna mempermudah memahami alur komunikasi dimaksud;

Petunjuk:

Petunjuk yang diperoleh terkait pemilik sabu kristal dengan berat brutto $\pm 408,7$ gram yang dibawa oleh saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma, saksi Sugiono alias Jiang alias Gede didapatkan dari keterkaitan beberapa keterangan para saksi, pengakuan Terdakwa di persidangan, analisa ahli dari hasil sadapan atau penyedotan data Hp milik para Terdakwa, telah ditemukan beberapa keterkaitan antara hasil *digital forensic* yang dilakukan dengan

Hal. 108 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para saksi dan Terdakwa sehingga didapatkan petunjuk kuat diantaranya:

1). Berdasarkan penyedotan data yang dilakukan oleh Ahli terhadap HP Nokia dengan No. SIM CARD 6281999200685 milik saksi HENDRA KURNIAWAN didapatkan data awal bahwa adanya pemesanan barang (shabu) dimana saksi HENDRA KURNIAWAN pesan ke seseorang yang bernama KO ALAY yang mana terdapat SMS antara No. HP HENDRA KURNIAWAN dengan No. SIM CARD: 081999200685 dengan HP KO ALAY (belum diketahui) dengan No. SIM CARD: 087719827648, yang berbunyi:

- HP HENDRA Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS MASUK 6287719827648 * Alay 25-Mar-2013 23:12:29 WITA "Besok sy yakin ada kbr. Itulah mlm ini kak em kasih rek bru. Biar enak bsk trans ke temannya. Karna dia pesan 5 ko";
- HP HENDRA Nokia GSM 1800 No. 081999200685 SMS MASUK 6287719827648 * Alay 27-Mar-2013 17:30:38 WITA "ko kata amir gak usah trans. Skalian siapin aja. Dana cadangan 150 hari jumat. Begitu dia terima bahan di cek bagus. Tlg di bntu trans";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 31-Mar-2013 19:58:34 Incoming: "Bilang tiger tr nya besok kesini aja 0890978045 akhmad farid";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 31-Mar-2013 20:05:40 Incoming: "Tiger putauw bs jalan gak? Kalau bs sekalian di bawain";
- 6287719827648 – 6281999200685 *Alay 02-Apr-2013 12:56:41 Incoming: "ko bs brapa trans . kalau bs upayakan lebih pesan kak em. ya dia minta bntu ko.. buat atas";

Dari komunikasi tersebut diatas menunjukkan ada pemesanan barang berupa bahan (shabu) dari Terdakwa HENDRA KURNIAWAN kepada Ko. Alay (*Alay), selain itu bunyi SMS yang mengatakan "Tiger putauw bs jalan gak? Kalau bs sekalian di bawain", kata "sekalian dibawain" menunjukkan bahwa ada bahan/barang lain yang dipesan saksi HENDRA KURNIAWAN selain Tiger Putauw; (hasil sadapan yang dilakukan oleh Ahli kami lampirkan dalam Surat Tuntutan ini);

2). Adanya komunikasi antara saksi HENDRA KURNIAWAN (No. SIM CARD 081999200685) dengan seseorang yang bernama AMIR 9 (No. SIM CARD 08884031779), dimana:

- 628884031779 - 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 12:23:24 Outgoing "081999574576";

Hal. 109 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 628884031779 – 6281999200685 Amir.9 02-Apr-2013 12:25:58
Outgoing "081999574576";

Ini menunjukkan bahwa Terdakwa HENDRA KURNIAWAN ada mengirimkan SMS yang berisikan No. HP milik saksi Sugiono alias Jiang alias Gede ("081999574576") kepada seseorang yang bernama Amir.9 pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 dan pukul 12:25:58, yang selanjutnya No HP saksi Sugiono alias Jiang alias Gede tersebut diteruskan oleh Amir.9 kepada saksi Alfath Fitra Kusuma;

Dengan adanya pengiriman No. HP milik saksi Sugiono alias Jiang alias Gede ("081999574576") dari saksi HENDRA KURNIAWAN (No. SIM CARD 081999200685) kepada seseorang yang bernama Amir.9 (No. SIM CARD 628884031779) pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:23:24 dan pukul 12:25:58, yang selanjutnya No HP saksi Sugiono alias Jiang alias Gede tersebut diteruskan oleh Amir.9 kepada saksi Alfath Fitra Kusuma MENUNJUKKAN bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN memberikan No. HP milik saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe sebagai penerima barang (shabu) kepada AMIR 9, yang selanjutnya AMIR 9 meneruskan No. HP milik saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe kepada saksi Alfath Fitra Kusuma yang bertugas sebagai pengantar Barang dari Surabaya. Berhasil atau tidaknya Penyerahan barang (shabu) tersebut dikonfirmasi CECE IBRA, KO PAUL dan KO ALAY (orang yang sama) kepada saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe dan saksi Alfath Fitra Kusuma lewat SMS;

- 3). Adanya komunikasi antara seseorang bernama Amir 9 dengan saksi Alfath Fitra Kusuma, yang mana hal ini ditemukan data SMS pada HP saksi Alfath Fitra Kusuma (No. SIM CARD 082333325889). Dimana saksi ALFATH FITRA KUSUMA (No. SIM CARD 082333325889) menerima SMS dari CECE IBRA (No. SIM CARD 628884031779/dalam HP saksi HENDRA KURNIAWAN bernama AMIR.9) yang isinya:

- 628884031779 - 6285706083864 CECE IBRA 02-Apr-2013 11:26:39
Incoming "081999574576, PAK GEDE"
- 628884031779 - 6285706083864 CECE IBRA 02-Apr-2013 11:28:24
Incoming "PAK GEDE ITU YANG 400, YG 25 NTAR NUNGGU SLSAI
NYA PAK GEDE";

SMS tersebut diatas menunjukkan bahwa AMIR.9/CECE IBRA NO. HP 628884031779, meneruskan No. HP saksi Sugiono alias Jiang alias Gede (081999574576) kepada saksi Alfath Fitra Kusuma dengan memberikan nama PAK GEDE, yang mana AMIR.9/CECE IBRA mendapatkan No. HP

Hal. 110 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sugiono alias Jiang alias Gede dari saksi HENDRA KURNIAWAN. SMS diatas juga menunjukkan bahwa CECE IBRA/AMIR.9 memerintahkan kepada saksi Alfath Fitra Kusuma untuk menyerahkan 400 gram shabu kepada PAK GEDE sedangkan sisannya 25 gram menunggu selesainya PAK GEDE;

4). Berdasarkan pengakuan saksi Alfath Fitra Kusuma (No. HP 6285706083864) dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDHE (No. HP 6281999574576), membenarkan bahwa antara mereka berdua pada tanggal 2 April 2013 ada komunikasi yang isinya:

- 6281999574576 – 6285706083864 GEDE 02-Apr-2013 11:41:29 Incoming “KOS2AN PONDOK AYU JALAN TUKAT BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO,KLU DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN”;
- 6281999574576 – 6285706083864 GEDE 02-Apr-2013 12:41:26 Incoming “NO TAXI 396 BLUE BIRD”
- 6285706083864 - 6281999574576 GEDE 02-Apr-2013 12:43:48 Outgoing “DAERAH MANA INI PAK, NANTI SAYA BILANG KE TUKANG OJEG NYA, BIAR ENAK..”

Selain itu juga ada komunikasi antara saksi Alfath Fitra Kusuma dengan menggunakan SIM CARD yang lain yaitu: No. SIM 6282333325889 dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDHE (No. HP 6281999574576) pada tanggal 2 April 2013, yang isinya:

- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 11:39:00 Outgoing “KOS2AN PONDOK AYU JALAN TUKAT BARU. BPK NAIK OJEK DULU KSH 10RB CARI TAXI ARGO,KLU DIDKT TERMINAL TAXI BORONGAN”;
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 12:39:00 Outgoing “NO TAXI 396 BLUE BIRD”
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 12:39:00 0:01:22 Incoming VOICE;
- 6282333325889 - 6281999574576 02-Apr-2013 12:43:00 Incoming “DAERAH MANA INI PAK, NANTI SAYA BILANG KE TUKANG OJEG NYA, BIAR ENAK..”
- 6281999574576 – 6282333325889 02-Apr-2013 13:05:00 0:00:25 Incoming VOICE;

Komunikasi lewat SMS tersebut diatas memberikan fakta bahwa saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe mengarahkan saksi Alfath Fitra Kusuma

Hal. 111 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jalan Tukad Baru untuk bertemu dengan saksi Sebastian Simanjuntak, yang mana saksi Sugiono alias Jiang alias Gede sempat memesan TAXI dan mengirimkan SMS NO Lambung Taxi Blue Bird 396 kepada Alfath Fitra Kusuma;

- 5). Berdasarkan pengakuan dari saksi Alfath Fitra Kusuma membenarkan bahwa orang yang bernama * ALAY/CECE IBRA (HP SIM CARD 628884031779) adalah orang yang sama bernama KO PAUL (HP. SIM CARD 6285706083864) dan Orang yang sama bernama KO ALAY (No. SIM CARD 6287719827648) yang sebenarnya namanya adalah EDY. Dalam artian orang yang tidak dikenal bernama * ALAY/CECE IBRA, KO PAUL dan KO ALAY adalah orang yang sama yang sebenarnya bernama EDY. Dari hasil penyadapan data terhadap HP milik saksi Alfath Fitra Kusuma (No. SIM CARD 6285706083864) pada tanggal 2 April 2013 adanya SMS masuk:

- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 14:43:44 Incoming “YG 25 KSIH KAN INI, 081901307086”;
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:04:59 Incoming “YG 400 SDH APA BLM? SOALNYA YG 25 UDAH NUNGGU DR TD”;
- 6288803827811 – 6285706083864 KO PAUL 02-Apr-2013 15:09:22 Incoming “TELP”;

SMS tersebut menunjukkan bahwa KO PAUL (tidak dikenal) melakukan konfirmasi kepada saksi Alfath Fitra Kusuma apakah barang yang jumlahnya 400 sudah sampai dan yang 25 sudah lama ditunggu oleh seseorang dengan No. HP 081901307086. Hal ini sejalan atau dengan konfirmasi yang dilakukan oleh KO ALAY (No. SIM CARD 6287719827648) dengan saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe dengan No. SIM CARD 6281999574576 yang mana data yang peroleh adalah:

- 6287719827648 – 6281999574576 KO ALAY 02-Apr-2013 14:21:00 Incoming “udah terima blm pak?”
- 6287719827648 – 6281999574576 KO ALAY 02-Apr-2013 14:52:00 0:00:00 MISSED CALLS VOICE

Ini menunjukkan bahwa KO ALAY (yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi HENDRA KURNIAWAN) melakukan konfirmasi kepada saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe tentang penerimaan suatu barang. Jelas bahwa orang yang sama yaitu CECE IBRA, KO PAUL dan KO ALAY telah melakukan konfirmasi penyerahan barang (shabu) kepada pengirim yaitu

Hal. 112 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Alfath Fitra Kusuma, dan juga kepada si penerima yaitu dalam hal ini saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe. Selain itu petunjuk lain yang diperoleh dari rangkaian tersebut diatas adalah bahwa orang yang bernama *ALAY yang diberikan No. HP saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe (penerima barang) adalah orang yang sama yang melakukan konfirmasi penerimaan barang kepada saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe, yang menanyakan apakah barang (shabu) sudah sampai atau belum. Berdasarkan uraian tersebut diatas didapatkan petunjuk kuat bahwa pemilik sabu kristal dengan berat brutto \pm 408,7 gram adalah saksi HENDRA KURNIAWAN (selaku pembeli) sedangkan penjualnya dari Surabaya adalah *ALAY/CECE IBRA/KO PAUL/KO ALAY;

6). Bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui kalau saksi HENDRA KURNIAWAN (pacarnya) berkecimpung di bisnis/usaha jual beli narkoba dimana dari analisa SMS masuk maupun SMS keluar dari HP Terdakwa NANA JUHARIAH didapatkan fakta-fakta maupun petunjuk sebagai berikut:

- ❖ Adanya SMS keluar (Outgoing) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 4 Maret 2013 pukul 06:59:37 yang berbunyi: "Yaudah.... itu tdii puput tlpnn kee nana. Nanyain koq tlpnn ko2 gg aktif .. katanya Cuma mau bilangg kaloo ko agus adaa dii bnn jakarta . tdi diia udhh ngbrol lwt tlpn";
- ❖ Adanya SMS Masuk (Incoming) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:32:21 yang berbunyi: "Skrng di mana? Td ada laporan ada yg ikutin jeprut unt tau keberadaan agus";
- ❖ Adanya SMS keluar (Outgoing) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:34:12 yang berbunyi: "Skrng dii kost . puput dr keluar bndra diia muter2 dlu . trus kee tiara .. Dr tiara dii trunn blanja baru diia kee apartement trus nana jmput langsung kee kost .."

Hal. 113 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Adanya SMS Masuk (Incoming) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:36:01 yang berbunyi: "ya udah, syg g pa2, tapi foto nya puput udah ada di bnn jg, makanya harus hati2,";
- ❖ Adanya SMS Masuk (Incoming) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:38:44 yang berbunyi: "Bsk mrk harus cr kost sndr, sementara Nanti kalau ktm agus pg atau siang aja di toko pamannya agus. Skrg blm aman,";
- ❖ Adanya SMS keluar (Outgoing) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:40:26 yang berbunyi: "Mksudnya pu2t sma ko agus cari kosant lagi gt?? Iya udh dii bilangin kee pu2t . Trus Ko2 gag pulang juga?";
- ❖ Adanya SMS Masuk (Incoming) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:43:06 yang berbunyi: "Nanti syg, liat sikon dl, tenang aja ko2 pengen tau siapa berkhianat";

Bahwa atas pengakuan Terdakwa NANA JUHARIAH yang mengatakan SMS tersebut yang disebutkan diatas adalah SMS antara Terdakwa NANA JUHARIAH dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, maka untuk itu selanjutnya Penuntut Umum mendapatkan sebuah petunjuk bahwa dengan adanya SMS yang berbunyi "Yaudah.... itu tdii puput tlpnn kee nana. Nanyain koq tlpnn ko2 gg aktif .. katanya Cuma mau bilangg kaloo ko agus adaa dii bnn jakarta . tdi diia udhh ngbrol lwt tlpn" yang selanjutnya terdapat juga SMS yang berbunyi "ya udah, syg g pa2, tapi foto nya puput udah ada di bnn jg, makanya harus hati2," hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH sebelumnya telah mengetahui bisnis seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 ada kaitannya dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), kata " Hati2" dan kata "bnn" yang terdapat dalam komunikasi mereka

Hal. 114 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bahwa ada upaya untuk menghindarkan diri dari pengawasan BNN dan ada petunjuk bahwa usaha yang dilakukan mereka adalah usaha yang ingin dihindari dari pengetahuan BNN, selain itu juga Penuntut Umum mendapatkan fakta bahwa komunikasi mereka terjadi pada tanggal 5 Maret 2013 ini berarti terjadi kira-kira 1 (satu) bulan sebelum penangkapan oleh BNN terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN, dan berdasarkan pengakuan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE mengatakan bahwa kedatangan saksi SUGIONO ke Bali adalah pada tanggal 31 Maret 2013, sehingga jika dilihat perbedaan waktunya menunjukkan bahwa HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 sebenarnya dalam penguasaan HENDRA KURNIAWAN, sehingga saat saksi NANA JUHARIAH berkomunikasi dengan *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 menunjukkan bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH berkomunikasi dengan saksi HENDRA KURNIAWAN. Berdasarkan uraian kata-kata dalam SMS tersebut diatas menurut Penuntut Umum Terdakwa NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui bahwa ia terlibat dalam bisnis Narkotika, bukan hanya patut untuk mengetahui akan tetapi Terdakwa NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui ia terlibat dalam bisnis barang-barang terlarang berupa Narkotika;

- 7). Bahwa dari kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi dalam SMS tersebut diatas oleh Terdakwa NANA JUHARIAH, jika di tinjau kata-kata komunikasi antara NANA JUHARIAH dengan *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 sangat mesra sekali (masih banyak kata-kata dalam SMS antara HP NANA JUHARIAH dengan HP seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 yang tidak pantas disebutkan dalam persidangan mengingat kata-katanya terlalu mesra), sehingga jelas kemesraan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang memiliki hubungan pacaran. Jika dilihat dari pengakuan Terdakwa NANA JUHARIAH yang dibenarkan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan Pacaran. Dalam hal ini Penuntut Umum mendapatkan fakta bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH pada tanggal 5 Maret 2013 telah melakukan SMS mesra dengan pacarnya yang tercatat di HP bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685, yang mana faktanya HP Nokia dengan No. SIM CARD 081999200685 disita dari saksi HENDRA KURNIAWAN. Jadi fakta yang di dapatkan bahwa Terdakwa NANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUHARIAH pada tanggal 5 Maret 2013 telah melakukan SMS dengan saksi HENDRA KURNIAWAN, bukan dengan orang lain;

- 8). Bahwa dalam persidangan pengakuan saksi Sebastian Simanjuntak dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede mengatakan bahwa mereka diperintah oleh seseorang yang bernama HENDRA SUSANTO untuk membawa shabu-shabu kiriman dari Surabaya. Adanya kemiripan nama yaitu HENDRA KURNIAWAN dengan HENDRA SUTANTO yang menurut keyakinan Penuntut Umum adalah orang yang sama yang dimaksud oleh saksi Sebastian Simanjuntak dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede, hal ini didapatkan dari beberapa petunjuk data barang bukti yang dapat dikaitkan diantaranya:

- Bahwa HP Nokia dengan No. SIM CARD 6281999200685 saat penangkapan dilakukan tanggal 2 April 2013 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Bandara Internasional Ngurah Rai – Bali oleh TEAM BNN berada dalam penguasaan saksi HENDRA KURNIAWAN, dan hal ini dibenarkan oleh saksi Sebastian Simanjuntak dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede bahwa pemilik HP Nokia dengan No. SIM CARD 6281999200685 adalah saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa jika dilihat dan dikaitkan dengan Hasil sadapan/penyedotan data HP milik saksi Sebastian Simanjuntak (No. SIM CARD 6281999714633) didalam “Kontak Person” (nama-nama orang yang tersimpan dalam HP) didapatkan bahwa HP Nokia dengan No. SIM CARD 6281999200685 tersimpan An. HK 3. Inisial “HK 3” ini memberikan petunjuk bahwa HK lebih cenderung menunjuk kepada nama “HENDRA KURNIAWAN”, sedangkan Angka 3 memberikan petunjuk bahwa nomor HP tersebut adalah Nomor ke-3 milik saksi HENDRA KURNIAWAN yang tercatat di HP saksi Sebastian Simanjuntak. Selain itu sebelum penangkapan terhadap saksi Sebastian Simanjuntak, telah terjadi komunikasi “VOICE” berupa panggilan yang dilakukan oleh saksi Sebastian Simanjuntak dengan No. SIM CARD 6281999714633 dengan saksi HENDRA KURNIAWAN dengan No. SIM CARD 6281999200685 sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 2 April 2013 diantaranya:
 - 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 12:10:26 0:00:44 Incoming VOICE
 - 6281999714633 - 6281999200685 HK 3 02-Apr-2013 12:46:51 0:00:14 Outgoing VOICE

Hal. 116 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 13:33:58 0:00:57 Incoming VOICE
- 6281999200685 - 6281999714633 HK 3 02-Apr-2013 13:54:02 0:00:19 Incoming VOICE

Ini menunjukkan bahwa antara saksi Sebastian Simanjuntak dengan saksi HENDRA KURNIAWAN sebelum penangkapan terdapat komunikasi via HP yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yang mana saksi Sebastian Simanjuntak saat itu berada di Jalan Tukad Baru bersama dengan saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe, sedangkan saksi HENDRA KURNIAWAN berada/menuju Bandara Internasional Ngurah Rai Bali;

- 9). Bahwa selain itu berdasarkan Hasil penyadapan Data dari Daftar Panggilan Masuk (Phone Incoming Call List) dari HP milik saksi Sebastian Simanjuntak (No. SIM CARD 6281999714633) yang terlampir dalam berkas perkara menunjukkan bahwa selain saksi Sebastian Simanjuntak melakukan komunikasi dengan HK 3 dengan No. SIM CARD 6281999200685 milik saksi HENDRA KURNIAWAN, pada tanggal 1 April 2013 pukul 03:57:27 dan 20:29:14 saksi Sebastian Simanjuntak juga melakukan komunikasi dengan seseorang yang berinisial HK 4 dengan No. SIM CARD 6287862133153. Dan jika dikaitkan dari hasil penyitaan Barang Bukti oleh penyidik ternyata HP dengan No. SIM CARD 6287862133153 (berinisial HK 4) ternyata juga disita dari tangan saksi HENDRA KURNIAWAN yang saat itu ditangkap di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali. Antara inisial HK 3 dan HK 4 merupakan inisial yang identik sama yaitu menunjuk pada satu orang yaitu saksi HENDRA KURNIAWAN, hanya pemberian nomor pada inisial tersebut yang membedakan jumlah kepemilikan SIM CARD oleh saksi HENDRA KURNIAWAN yang tercatat di HP saksi Sebastian Simanjuntak.
10. Bahwa jika dilihat dan dikaitkan dengan Hasil sadapan/penyedotan data HP milik saksi Sugiono alias Jiang alias Gede (No. SIM CARD 087857975599) didalam "Kontak Person" (nama-nama orang yang tersimpan dalam HP) didapatkan bahwa HP Nokia dengan No. SIM CARD 6281999200685 tersimpan An. HENDRA 5. Inisial HENDRA ini memberikan petunjuk bahwa HENDRA lebih cenderung menunjuk kepada nama "HENDRA KURNIAWAN". Dan dari hasil sadapan HP didapatkan petunjuk bahwa adanya komunikasi antara saksi SUGYONO alias JIANG alias GEDHE dengan saksi HENDRA KURNIAWAN yang mana berdasarkan hasil

Hal. 117 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan isi Handphone 087857975599 yang digunakan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDHE adanya voice panggilan masuk dari HENDRA 5 dengan nomor handphone 081999200685 (HENDRA KURNIAWAN) pada tanggal 02-Apr-2013 13:06:00 Incoming VOICE;

11. Bahwa dari daftar "kontak person" (daftar nama) baik yang tersimpan didalam HP milik saksi Sebastian Simanjuntak (No. SIM CARD 6281999714633) maupun saksi Sugiono alias Jiang alias Gede (No. SIM CARD 087857975599), tidak satupun tercatat Nama seseorang atau inisial yang menunjuk kepada seseorang yang bernama HENDRA SUSANTO, ini menunjukkan bahwa HENDRA SUSANTO merupakan orang yang tidak ada yang sebenarnya lebih cenderung merujuk pada seseorang yang saksi Sebastian Simanjuntak dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede kenal dengan baik yaitu HENDRA KURNIAWAN.
12. Bahwa oleh Penuntut Umum ditemukan SMS masuk maupun keluar di HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685, milik saksi HENDRA KURNIAWAN, yaitu diantaranya:
 - Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama Juni dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 14:12:01 yang berbunyi: "Stok Kap 25-03-2013: Kap. 1Bks-(1Bks Achiang)=0. Masuk Netto: 195,42. Dibuat Jadi: B=75. F=151. Sisa-Stock: 1.41.45. 2. 62. 58."
 - Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tidak tercatat namanya (N/A) dengan No. HP. +62818362010 pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 18:19:54 yang berbunyi: "Achiang: 25-03-2013. B.39-5=34+50=84 K.22-5=17+10=27 F.30-20=10+50=60 Kk.1-1=0 I=23. KPSL.0+100=100-100(PTH)=0."
 - Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Alay dengan No. HP. +6287719827648 pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 12:13:07 yang berbunyi: "ko, ini msh nego setengah kg. entar diel buat ke sana. tdi sy sm kak em"
 - Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 26 Maret 2013 pukul 13:47:44 yang berbunyi: "Total-Global: 25-03-2013 B.44+75-10=109. K81-17=64 F.40+151-40=151. Kk=0. Kap.190-(100 Over Achiang)-(1 kekurangan Agus)=89. I=23. Spr.=0. CT.3-1=2"

Hal. 118 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 05:16:36 yang berbunyi: "Stok 26-03-2013: Kembalian Dari Agus Kap.89Bj-(6Bj. Agus)=83Bj. Sisa-Stok Bahan: 1. 41.45. 2. 62. 58."
- Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Alay dengan No. HP. +6287719827648 pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 17:30:38 yang berbunyi: "ko kt amir ngak usah trans. skalian siapin aja. Dana cadangan 150 hari jumat. Begitu dia trima bhan di cek bgus. Tlg di bntu trans."
- Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tidak tercatat namanya (N/A) dengan No. HP. +62818362010 pada tanggal 27 Maret 2013 pukul 18:54:39 yang berbunyi: "Achiang: 26-03-2013. B.84-30=54 K.22-5=17 F.25-12=13 Kk.0 I=23."
- Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tidak tercatat namanya (N/A) dengan No. HP. +62818362010 pada tanggal 29 Maret 2013 pukul 18:47:48 yang berbunyi: "Achiang: 29-03-2013. B.24-10=4 K.12 F.63-20=43-5 (ovr Ags)=38-1(rubah KK)=37 Kk.0+3=3 I=23."
- Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 00:57:16 yang berbunyi: "Total-Global 30-03-2013: B.14+50-14=50. K.12+50-4=58. F.36+122-39=119. Kk.3+1-1=3 Kap.=83. I=23. Spr.0+130-130=0. CT.=2"
- Adanya SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Alay dengan No. HP. +6287719827648 pada tanggal 31 Maret 2013 pukul 20:05:40 yang berbunyi: "Tiger putauw bsjalan gak? Kalau bs sekalian di bawain."

Bahwa dari SMS tersebut diatas, Penuntut Umum mendapatkan fakta kuat bahwa SMS tersebut diatas adalah SMS yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal tanggal 31 Maret 2013, ini berarti SMS tersebut diperkirakan terjadi 1 (satu) bulan sebelum penangkapan atas diri saksi HENDRA KURNIAWAN dan teman-temannya. Adapun penyangkalan dari saksi HENDRA KURNIAWAN yang mengatakan bahwa HP nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 ada dalam penguasaan saksi

Hal. 119 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO alias JIANG alias GEDE, di Apartement Renon Denpasar, akan Penuntut Umum sanggah dengan analisa sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe tentang waktu kedatangannya ke Bali dikatakan bahwa saksi Sugiono alias Jiang alias Gedhe datang pada tanggal 31 Maret 2013 (2 hari sebelum penangkapan tanggal 2 April 2013). Sehingga jelas-jelas faktanya bahwa HP merk Nokia dengan No. SIM CARD 081999200685 pada tanggal 25 Maret 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 bukan berada dalam penguasaan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, melainkan dalam penguasaan saksi HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa kata-kata dalam SMS tersebut diatas menunjukkan kata-kata terkait dengan transaksi Narkotika dimana terdapat kata-kata maupun kode berupa: contoh: SMS masuk (Incoming) ke HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 dari seseorang yang tercatat bernama *Jun1 dengan No. HP. +6287864286282 pada tanggal 25 Maret 2013 pukul 14:12:01 yang berbunyi: " Stok Kap 25-03-2013: Kap. 1Bks-(1Bks Achiang)=0. Masuk Netto: 195,42. Dibuat Jadi: B=75. F=151. Sisa-Stock: 1.41.45. 2. 62. 58" yang menurut kami Penuntut Umum mengartikannya bahwa Sisa Kapsul untuk tanggal 25 Maret 2013 adalah Kapsul 1 (satu) bungkus diambil oleh Achiang 1 (satu) bungkus sehingga sisanya menjadi nol. Selanjutnya ada kata "Masuk Netto" menunjukkan ada barang yang masuk dalam satuan berat sehingga digunakan kata "netto" sejumlah 195,42 yang kemudian dibagi menjadi paket yaitu paket B jumlahnya 75 dan Paket F jumlahnya 151, selanjutnya ada kata "Sisa stock" menunjukkan bahwa laporan terkait sisa barang yang dipegang atau dikuasai oleh "Jun1" kepada saksi HENDRA KURNIAWAN

Alat Bukti Surat:

1. Bahwa dalam tuntutan ini Penuntut Umum juga melampirkan Alur komunikasi yang dirangkai oleh Ahli sebagai bukti tambahan dalam Surat Tuntutan perkara ini, dimana alur komunikasi para Terdakwa membuat jelas peranan dan kedudukan para Terdakwa;
2. Bahwa dalam tuntutan ini Penuntut Umum juga melampirkan Hasil Penyadapan yang dilakukan oleh AHLI terhadap Handphone milik Terdakwa dan saksi-saksi yang terkait sebagai alat bukti surat dalam Surat Tuntutan perkara ini, dimana hasil penyadapan tersebut membuat jelas peranan dan kedudukan para Terdakwa;

Hal. 120 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam tuntutan ini Penuntut Umum juga melampirkan Hasil Print Out terhadap 3 (tiga) rekening Bank BCA yang dikeluarkan oleh pihak Bank BCA, yaitu: Rekening BCA An. NANA JUHARIAH dengan No. Rek BCA 8850243701, Rekening BCA An. HENDRA KURNIAWAN dengan No. Rek BCA 2320223663, dan Rekening BCA An. SO KOK PING dengan No. Rek BCA 2320283488, yang didalamnya terdapat mutasi uang masuk maupun uang keluar, dan atas bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Bahwa Berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti No. SP.Teambang/19.b-INTD/ IV/2013 /BNN tanggal 2 April 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti, yang tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 4 April 2013, telah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang disita dari saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede, berupa 4 (empat) plastik berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I dengan berat Brutto total + 408,7 gram;
5. Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti No. SP.Sisih/19.b-INTD/IV/2013/BNN tanggal 2 April 2013, telah dilakukan penyisihan terhadap Barang Bukti milik saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 4 April 2013 telah dilakukan penyisihan terhadap 4 (empat) plastik berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I dengan berat Brutto total + 408,7 gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - KODE A awal + 102,0 gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,0 gram;
 - KODE B awal + 102,1 gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;
 - KODE C awal + 102,5 gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,5 gram;
 - KODE D awal + 102,1 gram - SISIH LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;Sehingga jumlah keseluruhan + 408,7 gram dengan SISIH LAB 4: MUSNAH 404,7 gram;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 117D/IV/UPT Lab Uji Narkoba yang dibuat oleh sdr. MAIMUNAH, S.Si, M.Si, sdr. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan sdr. CAROLINA TONGGO M.T., S.Si., yang semuanya adalah Laboran pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional pada hari Jumat Tanggal 5 April 2012, telah melakukan pemeriksaan terhadap sample barang bukti milik saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede, dengan hasil pemeriksaan berupa: Kristal warna putih

Hal. 121 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



dalam bungkus plastik bening berkode A No. 1, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode B No. 2, Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode C No. 3, dan Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening berkode D No. 4, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urin terhadap saksi Sebastian Simanjuntak, saksi Alfath Fitra Kusuma dan saksi Sugiono alias Jiang alias Gede, saksi HENDRA KURNIAWAN dan Terdakwa NANA JUHARIAH didapatkan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional nomor: 257D/IV/2013/UPT LAB UJI NARKOTIKA tanggal 15 April 2013 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti:

- Urine atas nama Alfath Fitra kusuma No.1 diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lapiroan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Urine atas nama Sebastian Simanjuntak No.2 dan Urine atas nama Hendra Kurniawan No. 3 diatas adalah benar mengandung MDMA (+)-N,a dimetil -3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Urine atas nama Sugiono alias Jiang alias Gede No. 4 dan Urine an. Nana Juhariah No. 5 tersebut diatas adalah benar (-) negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian alat bukti diatas didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui kalau pacarnya yaitu saksi HENDRA KURNIAWAN terlibat dalam peredaran gelap narkotika, namun Terdakwa NANA JUHARIAH tidak melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi HENDRA KURNIAWAN, saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE dan saksi SEBASTIAN SIMANJUNTAK kepada pihak yang berwajib, melainkan Terdakwa secara Pasif membiarkan tindak pidana (dalam hal ini jual beli narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) tersebut terjadi.

Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim dan uraian unsur Pasal oleh Penuntut Umum menunjukkan perbedaan sehingga dengan jelas Majelis Hakim dalam Pertimbangan putusnya jelas-jelas tidak mempertimbangkan Alat bukti Petunjuk, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti lainnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga menurut kami dengan tidak dipertimbangkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh majelis Hakim maka Majelis Hakim dalam memutus perkara An. Terdakwa Nana Juhariah telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 86 Ayat (1) dan (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a Quo, maka sepantasnya Mahkamah Agung menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 704/ Pid.Sus/2013/PN.DPS tanggal 2 Januari 2014 adalah Batal Demi Hukum.

Bahwa selain itu, Majelis Hakim juga membebaskan Terdakwa Nana Juhariah dari dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan alasan:

- 1) Bahwa apabila dicermati dakwaan Penuntut Umum maka tindak pidana dalam Pasal 2 ayat 1 sebagai perbuatan pokok (predicate crime) yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 huruf c, hal ini dapat dilihat dari uraian dakwaan yang menyebutkan telah menerima transfer uang yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika atau dari hasil penjualan narkotika melalui rekening bank miliknya;
- 2) Bahwa oleh karena predicate crimennya adalah perkara narkotika, maka tentunya terlebih dahulu akan dibuktikan apakah memang telah terjadi tindak pidana narkotika, sehingga dari tindak pidana narkotika tersebut Terdakwa dapat melakukan tindakan atau perbuatan terhadap hasil dari tindak pidana tersebut;

Hal. 123 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa tindak pidana narkoba yang dimaksudkan disini apabila dihubungkan dengan uraian dakwaan penuntut umum adalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan;
- 4) Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dakwaan terdahulu ternyata tidak ada bukti – bukti yang mendukung telah terjadi tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan, sehingga dengan demikian menurut Majelis predicate crime sebagai perbuatan pokok tidak terbukti dan dengan tidak adanya perbuatan pokok tentunya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur Pasal 5 undang – undang nomor 8 tahun 2010 yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa;
- 5) bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis berpendapat unsur menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 tidak terpenuhi dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Dari apa yang diuraikan dalam pertimbangannya terkait pembuktian unsur Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka kami Penuntut Umum sangat berbeda pandangan dengan Majelis Hakim, adapun alasan kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim adalah Terkait dengan Pembuktian unsur Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terhadap Terdakwa Nana Juhariah yang menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa Nana Juhariah tidak terbukti karena saksi Hendra Kurniawan (dalam berkas terpisah) tidak terbukti secara hukum melakukan tindak pidana Narkoba, Maka kami Penuntut Umum akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa Kami Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa sdr. Hendra Kurniawan (berkas terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkoba" yaitu telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 124 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencucian Uang" yaitu "telah menempatkan, mentransferkan dan mengalihkan harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena sdr. Hendra kurniawan adalah orang yang aktif menyuruh Terdakwa Nana Juhariah melakukan transaksi dengan cara mentransferkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa Nana Juhariah.

Bahwa selain itu Berdasarkan keterangan Ahli dari PPATK yaitu ahli MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH, memberikan pendapat bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik kepada AHLI berupa resume berkas perkara, dimana dalam resume tersebut penyidik telah mempersangkakan saksi HENDRA KURNIAWAN (berkas terpisah) dan Terdakwa NANA JUHARIAH dalam perkara dugaan tindak pidana narkoba serta tindak pidana pencucian uang, maka perbuatan saksi HENDRA KURNIAWAN yang menempatkan, mentransfer uang ke beberapa rekening dengan menggunakan Rekening BCA nomor 8850243701 atas nama Terdakwa NANA JUHARIAH, menggunakan ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Narkoba, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena terdapat niat/tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan melalui:

- 1). Penggunaan rekening orang lain, yaitu Rekening BCA nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH, menggunakan ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 atas nama SO KOK PING;
- 2). Memerintahkan NANA JUHARIAH untuk melakukan transaksi yang oleh penyidik diduga transaksi Narkoba;

Bahwa saksi HENDRA KURNIAWAN Nampak sebagai orang yang aktif (pelaku aktif) dari Tindak Pidana Pencucian Uang; dan menurut ahli "patut menduga" dibebankan pada pihak yang menerima hasil kejahatan;

Bahwa terhadap harta kekayaan Terdakwa NANA JUHARIAH dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU RI NO. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana Terdakwa berkewajiban untuk membuktikan

Hal. 125 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Harta Kekayaannya bukan berasal dari suatu tindak pidana. Jikalau Terdakwa tidak dapat membuktikan sumber resmi harta kekayaannya secara sah maka salah satu unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” telah terpenuhi, sehingga Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Bahwa selain itu juga, penggunaan Rekening orang lain oleh saksi Hendra Kurniawan merupakan bentuk “penyamaran harta kekayaan” yang diperolehnya. Kembali ahli tegaskan kalau pihak yang memberi perintah adalah “pihak yang aktif” sedangkan pihak yang diperintah adalah “pihak yang pasif dan setiap orang yang pasif menerima transferan uang atau mentransfer uang atas perintah seseorang, apa lagi ia menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya maka haruslah ia mengetahui atau patut menduga uang yang ia pergunakan berasal dari tindak pidana atau bukan, orang yang pasif ini walaupun dalam keadaan culpa maka ia berkewajiban untuk mengetahui asal usul harta kekayaan yang ia terima atau gunakan;

Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa Nana Juhariah adalah orang yang mengetahui kalau saksi Hendra Kurniawan adalah orang yang terlibat dalam bisnis Narkotika dimana dari analisa SMS masuk maupun SMS keluar dari HP Terdakwa NANA JUHARIAH didapatkan fakta-fakta maupun petunjuk sebagai berikut:

- ❖ Adanya SMS keluar (Outgoing) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 4 Maret 2013 pukul 06:59:37 yang berbunyi: "Yaudah.... itu tdii puput tlpnn kee nana. Nanyain koq tlpnn ko2 gg aktif .. katanya Cuma mau bilangg kaloo ko agus adaa dii bnn jakarta . tdi diia udhh ngbrol lwt tlpn";
- ❖ Adanya SMS Masuk (Incoming) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:32:21 yang berbunyi: "Skrg di mana? Td ada laporan ada yg ikutin jeprut unt tau keberadaan agus";
- ❖ Adanya SMS keluar (Outgoing) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:34:12 yang berbunyi: "Skrg dii kost . puput dr keluar bndra diia muter2 dlu . trus kee tiara .. Dr

Hal. 126 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiara dii trunn blanja baru diia kee apartement trus nana jmut langsung kee kost ..”

- ❖ Adanya SMS Masuk (Incoming) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:36:01 yang berbunyi: "ya udah, syg g pa2, tapi foto nya puput udah ada di bnn jg, makanya harus hati2,";
- ❖ Adanya SMS Masuk (Incoming) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:38:44 yang berbunyi: "Bsk mrk harus cr kost sndr, sementara Nanti kalau ktm agus pg atau siang aja di toko pamannya agus. Skrg blm aman,";
- ❖ Adanya SMS keluar (Outgoing) dari HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) kepada seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:40:26 yang berbunyi: "Mksudnya pu2t sma ko agus cari kosant lagii gt?? Iya udh dii bilangin kee pu2t . Trus Ko2 gag pulang juga?";
- ❖ Adanya SMS Masuk (Incoming) ke HP Blackberry 9800 Torch dengan NO. SIM CARD 087861818548 (HP milik NANA JUHARIAH) dari seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 pukul 16:43:06 yang berbunyi: "Nanti syg, liat sikon dl, tenang aja ko2 pengen tau siapa berkhianat";

Bahwa atas pengakuan Terdakwa NANA JUHARIAH yang mengatakan SMS tersebut yang disebutkan diatas adalah SMS antara Terdakwa NANA JUHARIAH dengan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE, maka untuk itu selanjutnya Penuntut Umum mendapatkan sebuah petunjuk bahwa dengan adanya SMS yang berbunyi "Yaudah.... itu tdi puput tlpn kee nana. Nanyain koq tlpn ko2 gg aktif .. katanya Cuma mau bilangg kaloo ko agus adaa dii bnn jakarta . tdi diia udhh ngbrol lwt tlpn" yang selanjutnya terdapat juga SMS yang berbunyi "ya udah, syg g pa2, tapi foto nya puput udah ada di bnn jg, makanya harus hati2," hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH sebelumnya telah mengetahui bisnis seseorang yang tercatat bernama *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 ada kaitannya dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), kata "Hati2" dan kata "bnn" yang terdapat dalam komunikasi mereka menunjukkan bahwa ada upaya untuk menghindarkan diri

Hal. 127 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengawasan BNN dan ada petunjuk bahwa usaha yang dilakukan mereka adalah usaha yang ingin dihindari dari pengetahuan BNN, selain itu juga Penuntut Umum mendapatkan fakta bahwa komunikasi mereka terjadi pada tanggal 5 Maret 2013 ini berarti terjadi kira-kira 1 (satu) bulan sebelum penangkapan oleh BNN terhadap saksi HENDRA KURNIAWAN, dan berdasarkan pengakuan saksi SUGIONO alias JIANG alias GEDE mengatakan bahwa kedatangan saksi SUGIONO ke Bali adalah pada tanggal 31 Maret 2013, sehingga jika dilihat perbedaan waktunya menunjukkan bahwa HP Nokia dengan NO. SIM CARD 081999200685 sebenarnya dalam penguasaan HENDRA KURNIAWAN, sehingga saat Terdakwa NANA JUHARIAH berkomunikasi dengan *Dear Ko² endutt:D dengan No. HP. 081999200685 pada tanggal 5 Maret 2013 menunjukkan bahwa Terdakwa NANA JUHARIAH berkomunikasi dengan saksi HENDRA KURNIAWAN. Berdasarkan uraian kata-kata dalam SMS tersebut diatas menurut Penuntut Umum, Terdakwa NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui bahwa ia terlibat dalam bisnis Narkotika, bukan hanya patut untuk mengetahui akan tetapi Terdakwa NANA JUHARIAH sebenarnya telah mengetahui ia terlibat dalam bisnis barang-barang terlarang berupa Narkotika;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim dalam Pertimbangannya yang menyatakan bahwa "Tindak pidana pokok harus terbukti terlebih dahulu", maka kami Penuntut Umum berpendapat: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyebutkan: "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya", ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yaitu UU RI No. 8 Tahun 2010, dalam hal melakukan penuntutan Penuntut Umum tidak diwajibkan untuk membuktikan tindak pidana asal yang dilakukan oleh Terdakwa Nana Juhariah yaitu telah melakukan tindak pidana Narkotika. Namun dalam Hal ini sebagaimana uraian terkait Dakwaan Kesatu dimana Terdakwa Nana Juhariah telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika yaitu melanggar Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dari uraian pertimbangan Majelis Hakim dan uraian unsur Pasal 5 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh Penuntut Umum menunjukkan perbedaan sehingga dengan jelas Majelis Hakim dalam Pertimbangan putusannya jelas-jelas tidak mempertimbangkan Alat bukti Petunjuk, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti lainnya

Hal. 128 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan bahwa: Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Dokumen" dalam ketentuan Pasal 1 Angka 16 UU RI No. 8 Tahun 2010 adalah: data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a). tulisan, suara, atau gambar; (b). peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; dan (c). huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya;

Oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Alat bukti Petunjuk, Alat Bukti Surat dan Alat Bukti lainnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maka Majelis Hakim dalam memutus perkara An. Terdakwa Nana Juhariah, juga telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, dimana Hakim dalam memutus seharusnya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan beserta semua alat bukti (pembuktian) yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 73 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan dilanggarnya ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a Quo, maka sepantasnya Mahkamah Agung menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 704/Pid.Sus/2013/PN.DPS tanggal 2 Januari 2014 adalah Batal Demi Hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak

Hal. 129 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu, kedua primair, kedua subsidair dan dakwaan ketiga, dan karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex facti* salah mempertimbangkan bahwa dakwaan kedua subsidair tidak terbukti berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keterangan ahli PPATK, Muhammad Novian, SH., MH., berpendapat bahwa Terdakwa adalah pihak yang pasif menerima transferan uang atau mentransfer uang atas perintah seseorang, apalagi ia menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya maka haruslah ia mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang ia pergunakan berasal dari tindak pidana, ternyata Terdakwa tidak berupaya untuk mengetahui asal usul harta yang ia terima;

Bahwa keterangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa uang yang ditransfer Hendra Kurniawan kepada Terdakwa adalah uang judi bola dan judi togel;

Bahwa adanya petunjuk dari komunikasi antara Terdakwa dan Sugiono dan Hendra Kurniawan (Ko Endut) bahwa Terdakwa mengetahui Hendra Kurniawan terlibat dalam bisnis narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda ;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih relatif berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dimasa depan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 704/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 2 Januari 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 704/Pid.Sus/2013/PN.Dps tanggal 2 Januari 2014;.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NANA JUHARIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana "Narkotika" dan melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANA JUHARIAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak spiker merk "Advance" dibungkus kantong kain warna putih yang didalamnya berisi kotak dan didalamnya kotak tersebut berisi lampu sepeda motor dan dibawahnya terdapat 4 (empat) plastik berisi Narkotika jenis sabu kristal terdiri dari A. \pm 102,0 gram, B. \pm 102,1 gram. C. \pm 102,5gram dan D. \pm 102, 1 gram dengan berat brutto keseluruhan \pm 408.7 gram;Barang bukti tersebut telah disisihkan demi kepentingan pemeriksaan laboratorium dengan rincian:

Hal. 131 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KODE A awal $\pm 102,0$ gram - SISI LAB 1: MUSNAH 101,0 gram;
- KODE B awal $\pm 102,1$ gram – SISI LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;
- KODE C awal $\pm 102,1$ gram – SISI LAB 1: MUSNAH 101,5 gram;
- KODE D awal $\pm 102,1$ gram – SISI LAB 1: MUSNAH 101,1 gram;

Sehingga jumlah keseluruhan $\pm 408,7$ gram dengan SISI 4: MUSNAH 404,7 gram;

- Sisa barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari hasil pemeriksaan Laboratorium dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode A berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5794 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode B berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6439 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berkode C berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6751 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berkode D berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,6230 gram;
- 2 (dua) buah HP Nokia No.081999714633 dan No. 087861807111;
- 1 (satu) buah pajak STNK motor Vario DK 6115 AJ An. Fransiskus Yanno Soeratman;
- 1 (satu) buah ATM BCA No. 6019 0045 0981 4891;
- 3 (tiga) lembar bill pembayaran karaoke;
- 3 (tiga) lembar slip penarikan ATM BCA;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran kos;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA An. SEBASTIAN SIMANJUNTAK;
- 1 (satu) buah HP Nokia XI;
- 1 (satu) buah Blackberry;
- 1 (satu) lembar tiket Bus Handoyo Surabaya - Bali;
- 1 (satu) buah HP Cross No. 081999574576;
- 1 (satu) buah HP Nokia No. 087857975599;
- 1 (satu) buah ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna krem dengan No. SIM CARD 081999200685;
- 1 (satu) buah HP Nokia C5 dengan No. SIM CARD 081237094555;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru dengan No. SIM CARD 087862133153;
- 1 (satu) buah HP Nokia 300 dengan No. SIM CARD 081916562682;

Hal. 132 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu kredit CIMB Niaga No. 5481 1702 0596 0030 AN. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1124;
- 1 (satu) buah ATM CIMB Niaga No. 5576 9272 1002 1199;
- 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum No. 6019 0045 0512 8445;
- 1 (satu) buah ATM Danamon No. 5577 9121 6553 5616 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13 /03/ 13 jumlah Rp.2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti penarikan ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13 jumlah Rp2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti tranfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 2320117171, nama: Anton Budi Suwardi;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 0560595212, nama: Jeffry Ardyanto;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 13/ 03/ 13, ke Rek. 8850243701, nama: Nana Juhariah;
- Uang Tunai Rp.700.000,00;
- Uang Tunai Rp.228.000,00;
- Uang tunai Rp.78.150.000,00 (tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari ATM BCA Nomor 6019 0045 0512 8445 An. SO KOK PING;
- Uang Tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Rek. BCA No. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah SIM C An. Alfath Fitra Kusuma;
- 1 (satu) buah KTP Jember An. Sugiono;
- 1 (satu) buah KTP Kota Mataram An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit mobil BMW warna putih metalik No. Pol. DK 800 CO;
- 1 (satu) buah STNK mobil BMW warna putih metalis No. Pol. DK 800 CO An. J.A. RANDY PRANATRA WIJAYA, A.MD;
- 1 (satu) berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320223363 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama HENDRA KURNIAWAN yang dilegalisir;
- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 8850243701 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama NANA JUHARIAH yang dilegalisir;

Hal. 133 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berkas Photo Copy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening No. 2320283488 dan Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama SO KOK PING yang dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah HP Samsung No. SIM CARD 081239584040;
- 1 (satu) buah HP Blackberry No. SIM CARD 087861818548;
- 1 (satu) buah HP Samsung tanpa SIM CARD;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No. Rek, 8850243701 An. NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buku tabungan BCA No. Rek. 2320223663 An. HENDRA KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. 6019 0045 1086 3150;
- 1 (satu) buah Platinum Debit Mandiri No. 4617 0025 0007 6347;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 243 tanggal 21/ 03/ 13, ke Rek. 7680331558, nama: Sebastian Simanjuntak, Rp.500.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 223 tanggal 07/ 08/ 12, ke Rek. 0243380011, nama: Sugiono, Rp.1.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 26/ 02/ 13, ke Rek. 0243380011, nama: Sugiono, Rp2.000.000,00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BCA No. 283 tanggal 25/ 03/ 13, ke Rek. 0243380011, nama: Sugiono, Rp22.600.000,00;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Vario Tekno warna hitam Silver No. Pol DK 6115 AJ, No. Rangka MHJF9112BK253224, No. Mesin JF91E1250238;
- Uang tunai Rp.79.319.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dari Rekening BCA Nomor 8850243701 atas nama NANA JUHARIAH;
- 1 (satu) buah KTP Kota Bekasi An. NANA JUHARIAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa NANA JUHARIAH;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Hal. 134 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Ttd./

Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 135 dari 135 hal. Put. Nomor 1863 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)